

**TRANSFORMASI PENGELOLAAN WAKAF DIGITAL  
PADA PRAKTIK APLIKASI ALYASINIQU**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Program  
Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
VICKRI AQILURRACHMAN  
NIM : S20182008  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**TRANSFORMASI PENGELOLAAN WAKAF DIGITAL  
PADA PRAKTIK APLIKASI ALYASINIQU**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

**VICKRI AQILURRACHMAN**

NIM : S20182008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



**Rumawi S.H.I., M.H.**

NIP. 1980071 12010011019

**TRANSFORMASI PENGELOLAAN WAKAF DIGITAL  
PADA PRAKTIK APLIKASI ALYASINIQU**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**Hari :**

**Tanggal :**

**Tim Penguji**

Ketua



Dr. Busriyanti, M.Ag.  
NIP. 19710160 199803 2 002

Sekretaris



Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H  
NUP. 201708157

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H

2. Rumawi, S.H.I., M.H



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.FilL.  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia- Nya) lagi Maha mengetahui” (Al-Baqarah: 261)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>1</sup> Departemen Agama Islam RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Bandung : Dipnegoro,2010), h.55

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas berkahnya sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir saya di UIN KHAS Jember.
2. Abi tersayang “M Hufron .SE” dan Umik tersayang “Sri Astutik” sebagai orang tua yang telah banyak berjasa dalam hidup saya, selalu mendoakan yang terbaik, memberi semangat dan dukungan hingga penulis lancar menyelesaikan kuliah ini.
3. Saudara saudara saya terutama kakak saya “Rizki Aulidia Rahma” dan keluarga tercinta di pasuruan yang selalu mendukung dan mendoakan saya.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya skripsi yang berjudul Transformasi Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital Pada Aplikasi Alyasiniqu Atas dukungan moral dan materil yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., sebagai Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak DR. H.Ahmad Junaidi.S.P.d.,M.Ag. sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN KHAS Jember.
4. Bapak Rumawi S.H.I., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu demi memberi arahan dan memberi motivasi kepada saya sebagai anak didik skripsinya.
5. Segenap dosen UIN KHAS Jember khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah.
6. Kepada perpustakaan UIN KHAS Jember saya berterimakasih telah menyediakan referensi buku untuk menyusun skripsi ini.
7. Para dosen UIN KHAS Jember yang selalu memberi motivasi dan semangat

- 
8. Keluarga besar UKM KOMSI UIN KHAS Jember dan Insani Jember yang selalu mensupport saya.
  9. Sahabat sahabat HES 4 yang selalu mendukung saya dalam penyelesaian tugas akhir ini.
  10. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat beberapa kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan skripsi ini.

Jember, 10 Oktober 2022  
Penulis

**VICKRI AQILURRACHMAN**  
**NIM. S20182008**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Vickri Aqilurrachman, 2023.**Transformasi Pengelolaan Wakaf Digital Pada Praktik Aplikasi Alyasiniqu

**Kata Kunci :** Transformasi,Wakaf Digital,Alyasiniqu

Alyasiniqu merupakan sebuah aplikasi yang terfokus pada bidang muamalah ibadah dan sosial, layanan berbentuk mobile yang menjadikan kemudahan dalam mengakses dan menggunakannya. Platform ini menawarkan berbagai layanan seperti saldo untuk santri di ponpes alYasini, pulsa, token listrik, wakaf, sodaqoh dan layanan muslim lainnya.

Focus penelitian terdapat pada bagaimana tata cara wakaf digital yang ada pada aplikasi Alyasiniqu selanjutnya bagaimana bentuk transformasi wakaf konvensional menuju wakaf digital dan bagaimana hukum wakaf digital pada aplikasi Alyasiniqu

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitiannya menggunakan pendekatan sosiologis yang meliputi wawancara, dengan berbagai informasi tertulis tentang mekanisme wakaf digital, bentuk transaksi, bentuk pengolaan dan transformasi wakaf dari cara konvensional menuju cara digital pada aplikasi Alyasiniqu dan apakah sistem yang ada pada aplikasi Alyasiniqu sendiri sudah sesuai dengan ketentuan hukum indonesia, Teknik yang digunakan oleh penulis berupa wawancara secara langsung dan online serta studi kepustakaan.

Pada penelitian ini memiliki beberapa fokus penelitian sebagai berikut:


1. Bagaimana sistem tata kelola wakaf digital pada aplikasi Alyasiniqu?
2. Bagaimana dasar hukum wakaf digital dan Apakah sistem tata kelola wakaf digital pada aplikasi Alyasiniqu sudah sesuai dengan peraturan di indonesia?

Hasil dari penelitian dari judul Transformasi Wakaf Digital Pada Praktik Aplikasi Alyasiniqu adalah wakaf secara umum sudah banyak perkembangan di zaman sekarang khususnya pada proses transaksi atau akad yang dilakukan terdapat sedikit perubahan dan kemudahan di dalamnya, namun hal tersebut harus di kaji lebih dalam lagi oleh wakif maupun nadzhir mengenai kesesuaian atau kecocokan dengan hukum yang ada, dalam penelitian ini penulis menggunakan dasar Undang Undang No 41 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum penelitian, dan menemukan ada sedikit ketidakcocokan terutama dengan Undang Undang No 41 Tahun 2004 sendiri yang tentunya perlu pengembangan dari sistem tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Kajian Kepustakaan.....	10
B. Kajian Teori.....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis penelitian.....	33
B. Lokasi penelitian .....	33
C. Subyek penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Analisis Data .....	36
F. Keabsahan Data.....	37

G. Tahap-tahap Penelitian.....	37
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Aplikasi Alyasiniqu .....	39
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	41
C. Pembahasan Temuan.....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wakaf adalah salah satu transaksi Maliyah (Harta Benda) dan sudah ada sejak zaman dahulu serta telah dikenal masyarakat umum. Dengan demikian, Allah Ta'ala menciptakan beberapa sifat kepada manusia tentang hal baik, saling membantu, dan mengorbankan diri kepada orang lain tetapi tidak kehilangan cinta untuk diri sendiri.<sup>2</sup> Karenanya wakaf disini adalah sebuah hal yang berkesinambungan dalam hubungan antara hukum Islam dan hukum positif menjadi hal yang penting. Hal ini penting karena wakaf merupakan sebuah amalan kebaikan di bidang agama yang dapat di gunakan sebagai kemajuan hidup beragama terkhusus para muslim dalam hal tercapainya masyarakat yang sejahtera dari segi ketuhanan begitu pula segi ragawi menuju kehidupan bermasyarakat yang dihiasi kemakmuran.<sup>3</sup>

Wakaf memiliki sebuah peranan yang penting dalam sejarah karena berpengaruh dalam sosial dan ekonomi dalam kehidupan Islam, wakaf juga sebagai asal pembiayaan untuk tempat ibadah umat Islam, sekolah, tempat pengajian, rumah sakit dan pelayanan sosial lainnya<sup>4</sup>. Sedangkan di Indonesia perwakafan telah sejak lama ada, mulai dari sebelum Indonesia merdeka, karena Indonesia pada zaman dahulu sudah ada kerajaan Islam. Apabila wakaf dikaitkan dengan sosial ekonomi, wakaf

---

<sup>2</sup> Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: khalifa, 2008), 17.

<sup>3</sup> Saprida dan Zuul Fitriani, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 2, 56.

<sup>4</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), 75.

harus diolah dengan cara se produktif mungkin sehingga dapat menghasilkan kontribusi terhadap kemakmuran masyarakat dan turut berkontribusi pada negara guna menaikkan taraf kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

Sumber ilmu wakaf adalah Al-Qur'an. Meskipun dalam Al-Qur'an, kata wakaf yang berarti memberi harta tidak di jelaskan secara rinci seperti makna zakat, namun merupakan tafsir dan pendapat para ulama mujtahid terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang pendonoran harta berupa sedekah dan amal jariyah. Sumber lainnya wakaf setelah Al-Qur'an adalah hadist. Telah di temukan banyak sekali riwayat tentang wakaf seperti contoh ada sebuah riwayat yang mengatakan tentang sahabat umar yang berwakaf tanah di khaibar<sup>6</sup>. Ijtihad para ulama yang menjadi dasar selanjutnya setelah al qur'an dan hadist yang dapat kita baca pada kitab fikih klasik.

Hal tentang wakaf sudah tertuang jelas dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, dijelaskan juga mengenai tata cara, rukun dan syarat wakaf serta hal lain tentang wakaf,<sup>7</sup> UU tersebut juga menjadi data normatif dalam penyusunan penelitian ini, sebagai penentuan dan pertimbangan analisis terhadap objek penelitian. Termasuk juga Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam, agar wakaf dapat

---

<sup>5</sup> Itang, *Sejarah Wakaf Di Indonesia*, Tazkiya, Vol 18, 2.

<sup>6</sup> Abdul Shomad, *hukum islam penormaan prinsip syari'ah dalam hukum islam* (jakarta:Kencana 2010), 372.

<sup>7</sup> UU No 41 Tahun 2004

dikatakan sah ada 4 rukun dari wakaf sendiri, yaitu:

1. Adanya orang yang berwakaf (*wakif*)
2. Adanya sebuah benda yang akan di wakafkan (*mauquf bih*)
3. Adanya penerimaan wakaf (*mauquf alaih*)
4. Adanya *akad* atau *lafadz*.<sup>8</sup>

Adapun dari beberapa unsur diatas harus terpenuhi juga berbagai syarat sebagaimana mestinya, seperti halnya yaitu *wakif* harus memiliki kecakapan dan harus *baligh* serta syarat *mauquf bih* salah satunya harus jelas wujud dan batas-batasnya<sup>9</sup>.

Kemajuan teknologi yang ada pada masa ini menciptakan beberapa hal baru serta segala kemudahan yang di hasilkan, cara berwakafpun juga mulai memiliki cara baru. Pada masa Rasulullah SAW cara berwakaf ini dilakukan dengan bertemunya *wakif* dan *nadzhir*, akan tetapi zaman

sekarang sering di bahas tentang wakaf online, serta presiden Joko Widodo saat ini ingin menjadikan wakaf menjadi suatu hal yang menarik,

khususnya di zaman *milenial*, berwakaf memiliki cara selain wakaf klasik yang ada saat ini akan tetapi bisa dilakukan juga melalui online, hingga memudahkan masyarakat untuk mengakses dan melakukan wakaf tersebut.

Objek wakaf juga banyak, bukan saja wakaf tak bergerak tetapi wakaf harta bergerak seperti uang atau biasa dikatakan dengan wakaf tunai juga mulai dilakukan, dan juga pada zaman *milenial* saat ini telah banyak

<sup>8</sup> KHI pasal 215 ayat (2) dan 217 ayat (1).

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta:sinar grafika,2009), 59-

orang melakukan wakaf tunai secara *online*.<sup>10</sup>

Wakaf digital telah banyak hadir di kalangan masyarakat seperti contoh hadirnya aplikasi wakaf digital yang diluncurkan oleh Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al Yasini. Aplikasi Alyasiniqu merupakan sebuah aplikasi yang di dalamnya banyak sekali fasilitas yang bisa di gunakan oleh masyarakat umum serta khususnya untuk para santri dan alumni Al Yasini, di dalam aplikasi tersebut masyarakat bisa melakukan segala transaksi secara online namun tetap menggunakan prinsip syariah, yang menjadi perhatian khusus oleh peneliti adalah penerapan wakaf digital pada aplikasi Alyasiniqu dan sudah berjalan 2 tahun sejak aplikasi ini diluncurkan.

Berwakaf tunai secara online merupakan hal yang memudahkan dalam sistem wakaf ini dan bisa juga memperlebar tempat wakaf. Tetapi, dalam proses wakaf tersebut *wakif* melaksanakan ikrar wakaf kepada *nazhir*, dan menentukan kemana harta wakaf tersebut di tujukan. Apabila wakaf tunai tersebut dilakukan dengan sistem online apakah sah dalam syariat dan ketentuan yang berlaku.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini peneliti terfokus membahas dan menyangdingkan bagaimana fenomena sosial yang ada pada zaman sekarang dengan segala kemudahan yang ada apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada di indonesia dan aturan Islam, kemudian apakah aplikasi yang menjadi objek penelitian telah terbukti benar dalam segi pengelolaan

<sup>10</sup> Gerakan Nasional Wakaf Uang, *Indonesiabaik.id*, November 28, 2021, <http://indonesiabaik.id/infografis/gerakan-nasional-wakaf-uang>

<sup>11</sup> Burhan, diwawancarai oleh Penulis, Pasuruan, 10 Juni 2022.

wakaf.

Berlandaskan deskripsi diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf tunai secara online yang merupakan sebuah transformasi dari cara wakaf sebelumnya (wakaf cara klasik) menuju wakaf berbasis digital. Penulis ingin memahami hal ini apabila ditinjau dalam fikih muamalat terhadap pelaksanaan wakaf digital. Maka penulis mempunyai ketertarikan melakukan penelitian dan membuat sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul : Transformasi Pengelolaan Wakaf Digital pada Praktik Aplikasi Alyasiniqu.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas yang di jelaskan oleh penulis, menghasilkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem tata kelola wakaf digital pada aplikasi Alyasiniqu?
2. Apakah sistem tata kelola wakaf digital pada aplikasi Alyasiniqu sudah sesuai dengan hukum di indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berasal dari uraian rumusan masalah diatas maka ada keinginan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem tata kelola wakaf digital pada aplikasi Alyasiniqu.
2. Untuk mengetahui apakah sistem tata kelola wakaf digital pada aplikasi Alyasiniqu sudah sesuai dengan hukum di indonesia.

#### D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian terdapat manfaat penelitian yang ingin di capai dalam penelitian tersebut. Diantara manfaat tersebut yaitu :

##### 1. Manfaat praktis

- a. Untuk pemerintah hasil penelitian agar dijadikan untuk saran ataupun rujukan untuk pembentukan suatu perundang undangan.
- b. Untuk khalayak ramai diharapkan agar jadi pembelajaran dan dapat menjadi pedoman apabila ingin melakukan analisa terhadap suatu peraturan yang di canangkan pemerintah.
- c. Bagi UIN KHAS JEMBER diharapkan penelitian ini bisa berbuah literatur baru guna kepentingan akademik kepustakaan serta juga bisa dijadikan refrensi untuk para mahasiswa yang akan penelitian lebih lanjut tentang analisis peraturan perundang-undangan.

##### 2. Manfaat teoritis

- a. Untuk memberikan suatu kontribusi spekulasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya terhadap analisa terhadap sistem wakaf digital.
- b. Sebagai bahan refrensi dalam mendalami ilmu hukum khususnya dalam menganalisa suatu hukum dalam transaksi wakaf digital.

## E. Definisi Istilah

### 1. Transformasi

- a. Istilah transformasi berasal dari kata bahasa Inggris transform, yang berarti mengubah satu bentuk menjadi bentuk lain. Oleh karena itu, perubahan diartikan sebagai pembahasan tentang proses perubahan struktur, sistem sosial dan budaya. Di satu sisi, transformasi dapat dijelaskan sebagai proses perubahan atau pembaharuan struktur sosial; di sisi lain, itu juga berarti proses perubahan nilai.<sup>12</sup>

### 2. Pengelolaan

- a. Istilah sistem yang bekerja sebagai pengawas pada segala hal yang terlibat pada pelaksanaan dan pencapaian tujuan<sup>13</sup>

### 3. Perspektif

- a. Menurut Collins Dictionary, perspektif mempunyai bermacam artian, yaitu: suatu jalan berfikir seseorang mengenai suatu yang dipengaruhi oleh ketetapan atau pengalaman.
- b. Dilansir dari pendapat para ahli kesimpulannya adalah perspektif merupakan suatu cara pandang guna untuk mengartikan atau memahami sebuah kejadian atau permasalahan tertentu.
- c. Perspektif merupakan istilah berasal dari Bahasa Latin, yaitu 'perspicere' yang berarti 'melihat, pandangan, gambar'. Secara

<sup>12</sup> Ernita dewi, *Transformasi Sosial dan Nilai Budaya*, 112, Diakses 28 November 2021  
<https://core.ac.uk/download/pdf/228453616.pdf>

<sup>13</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan> Diakses 27 November 2021

bahasa perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau mengartikan permasalahan.<sup>14</sup>

#### 4. Digital

- a. Digitalisasi adalah suatu bentuk perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog menjadi teknologi digital. Digitalisasi ini dimulai pada tahun 1980 dan berlanjut hingga saat ini.<sup>15</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari diskusi sistematis adalah agar terhindar dari diskusi yang tidak mengarah pada maksud penelitian, tujuan penelitian telah ditulis dalam bentuk sistematis oleh peneliti, khususnya sebagai berikut:

**BAB I :** berisi penjelasan tentang faktor-faktor yang menjadi penentu dalam penelitian ilmiah, pendahuluan berisi tentang konteks, objek penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

**BAB II :** berisi kajian-kajian terdahulu dan kajian teoritis selanjutnya yang digunakan peneliti sebagai dokumen analisis yang mengacu pada objek penelitian.

**BAB III :** meliputi tata cara atau alur penelitian di dalamnya terdapat jenis serta metode penelitian, topik penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan langkah penelitian.


**BAB IV :** membahas mengenai visual objek penelitian dan membahas pokok pembahasan dari penelitian yang sedang dilakukan, yaitu tentang sebuah sistem atau bentuk pengelolaan wakaf berbasis digital pada aplikasi

<sup>14</sup> Arti Kata Perspektif, Diakses November 28 2021, <https://www.collinsdictionary.com/>

<sup>15</sup> Pengertian Digital, Diakses November 30, 2021 <https://pendidikan.co.id/pengertian-digital/>

Alyasiniqu, bentuk transformasi pengelolaan wakaf dari wakaf konvensional menuju wakaf digital dalam aplikasi Alyasiniqu dan sistem tata kelola wakaf digital pada aplikasi Alyasiniqu apabila di sesuaikan dengan hukum indonesia.

BAB V : memuat kesimpulan dan saran, berisi tentang rangkuman tentang apa yang diungkapkan pada bab-bab sebelumnya, dan juga memuat saran, kritik dan saran terkait hasil penelitian. pembahasan dan kesimpulan penelitian<sup>16</sup>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember, Uin Khas Jember Press), 2021, 1001.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian terdahulu

Merujuk kepada latar belakang diatas dan penjelasan oleh peneliti, agar penelitian ini semakin komprehensif dan dan untuk membantu analisis disini peneliti mempelajari literatur pustaka dengan cara menggali atau mempelajari penelitian terdahulu yang tentunya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagai bahan banding dan keaslian penelitian. Dibawah ini beberapa penelitian sebagai berikut:

1. DINA WIDIASTUTI (2021 Uin Jambi Fakultas Hukum Ekonomi Syariah) dengan judul “ Analisis Manajemen Penghimpunan Dana Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (Act) Jambi” isi penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami

tentang fundraising, halangan dan usaha dalam sistem wakaf berbasis wakaf online di wakaf global Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jambi.

metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen.

Sebuah kesamaan dengan pokok pembahasan penelitian yaitu tentang

bagaimana wakaf online itu sendiri dan bagaimana sistem yang

dilakukan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada jenis start up online

yang dipakai.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Dina Widiastuti, “Analisis Manajemen Penghimpunan Dana Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (Act) Jambi” (skripsi, Uin Jambi Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, 2021), Diakses November, 2021 <http://repository.uinjambi.ac.id>

2. MUHAMMAD KHAIDIR SUFI LUBIS (2021 Uin Sunan Gunung Djati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) dengan judul “Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Sinergi Foundation Kota Bandung” membahas tentang perkembangan digital dengan adanya financial teknologi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat pada sektornya. Adanya perkembangan fintech dimanfaatkan dengan cukup baik oleh pengelola dana wakaf bernama sinergi foundation. Tujuan dari penyusunan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui strategi fundraising wakaf di sinergi kota bandung dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas strategi fundraising wakaf berbasis wakaf online melalui website di sinergi foundation di kota bandung penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu data primer dan sekunder melalui observasi wawancara, dan dokumentasi dan mencari data melalui website resmi sinergi foundation. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan sama sama melakukan penelitian terhadap suatu aplikasi digital yang menjadi penyalur dana wakaf yang ada di indonesia. Perbedaan yang ada dalam penelitian ini adalah dari fokus penelitian yang dilakukan, dari penelitian yang akan saya lakukan adalah tentang bagaimana sistem dari aplikasi tersebut berjalan tetapi dari penelitian ini membahas kepada bagaimana strategi dari fundraising wakaf dan dari
-

pengumpulan data yang berbeda, metode yang akan peneliti lakukan menggunakan metode empiris, dan pencarian data dari narasumber akan tetapi penelitian yang dilakukan ini mempunyai banyak pengumpulan data dari data primer, wawancara, dokumentasi dan mencari data pada website.<sup>18</sup>

3. TAUFIK HIDAYAT (2019 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum) ANALISIS YURIDIS WAKAF UANG MENGGUNAKAN SISTEM ONLINE (studi kasus di perwakilan badan wakaf indonesia provinsi sumatra utara dan dompet dhuafa waspada) membahas tentang berbagai macam cara untuk melaksanakan proses wakaf yang dilakukan adalah wakaf uang, dengan cara menyerahkan benda berbentuk uang menggunakan cara online atau terkenal wakaf tunai berbentuk sebuah pengumpulan dana yang penyalurannya melalui jalur online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengambil data primer yang didapatkan melalui wawancara di lapangan dan data sekunder melalui berbagai macam buku dan pengolahan hukum primer dan juga tersier yang menjadi arahan terhadap data primer dan sekunder. Kemudian dasar hukum pada penelitian ini ialah telah diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Dalam Bentuk Uang..

---

<sup>18</sup> Muhammad Khaidir Sufi Lubis , “Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Sinergi Foundation Kota Bandung” (Skripsi, Uin Sunan Gunung Djati Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 2021), Diakses November 20, 2021 <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/45813>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan adalah tentang suatu jenis wakaf berbasis online yang memiliki fokus pada wakaf uang, serta memiliki kesamaan atas dasar hukum yang digunakan yaitu peraturan badan wakaf Indonesia No 01 Tahun 2009, kesamaan selanjutnya terletak pada teknik Penelitian ini dilakukan sebagai eksperimen hukum dengan data primer diperoleh melalui wawancara lapangan dan data sekunder dari dokumen buku. Perbedaan penelitiannya terdapat pada lokasi penelitian dan startup aplikasi yang di teliti.<sup>19</sup>

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pengertian Wakaf Menurut Hukum Islam**

Istilah “wakaf” menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waqf* dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang berarti menahan atau menghentikan. Sinonim kata wakaf adalah al-hubu (jamak al-ahbas) dari kata *habasa-yahbisu-tahbis* yang artinya sesuatu yang ditahan atau ditahan, pada dasarnya untuk tujuan menahan dan mengakhiri. jalan Allah. Kata “wakaf” dalam hukum Islam memiliki dua arti, yaitu arti kata kerja yang merupakan perbuatan wakaf, dan arti kata benda yang merupakan objek dari perbuatan wakaf.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Taufik Hidayat, “Analisis Yuridis Wakaf Uang Menggunakan Sistem Online” (studi kasus di perwakilan badan wakaf Indonesia provinsi Sumatera Utara dan dompet dhuafa waspada) (Sumatera Utara 2019) (skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum, 2019), Diakses November 20, 2021 <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1204>

<sup>20</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Kontemporer* Dakses November 24, 2021 (Uin Sunan Kalijaga : RM books,2007), 76-77,

Secara terminologi, madzhab mengikuti syafi'iyah yang mendefinisikan wakaf sebagai kepemilikan harta yang dapat memberikan manfaat dan menjaga bentuk benda (al-`ain) dengan menjamin kepengurusan wakif kepada nazhir sesuai dengan ketentuan syariah (Anchori 2005). Berbeda dengan kalangan Syafi'iyah, mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf hanya untuk kepentingan harta, bukan untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi kepemilikan harta wakaf selalu menjadi milik wakif. Dalam arti, jika wakif ingin menarik kembali harta wakafnya, diperbolehkan (Zuhaili 1985).<sup>21</sup>

Hal ini juga berbeda dengan mazhab Malikiyah, dimana wakaf diartikan sebagai pemberian manfaat atau keuntungan melalui harta milik seseorang untuk dibagikan kepada orang lain yang berhak untuk jangka waktu yang disepakati oleh wakif pada saat akad koin wakaf.

Menurut ulama Hanabilah, wakaf diartikan sebagai pembatasan asal-usul dan pembagian hasil. Ini adalah definisi wakaf dari sudut pandang ulama fiqh.

Jika wakaf berarti benda atau benda itu wakaf (al-mauquf bih) atau digunakan dalam pengertian wakaf sebagai lembaga dalam pengertian hukum Mesir. Di Indonesia, istilah wakaf dapat merujuk pada objek wakaf atau organisasi. Dengan kata lain, dalam arti nama wakaf berarti benda wakaf. Ketika dikatakan bahwa wakaf tidak dapat dijual, berarti benda wakaf tidak dapat dijual. Selanjutnya, Imam Abu Hanifah

---

<sup>21</sup> Mansur Efendi, "Jurnal Al-Ahkam", Vol 3, 2018

mendefinisikan wakaf sebagai memegang harta di tangan harta wakaf dan menerima manfaat dari benda tersebut, yang dapat disebut ariah atau pinjaman yang nyaman untuk tujuan perbuatan baik. Kemudian para murid Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad menjelaskan wakaf sebagai penyimpanan benda utama suatu benda yang dibawa oleh hukum Tuhan Yang Maha Esa, sampai kepemilikan wakif berakhir dan kemudian diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk suatu waktu. tujuan, dan manfaatnya akan dirasakan oleh makhluk-Nya<sup>22</sup>

Secara terminologis dalam hukum Islam, dalam pengertian yang luas digunakan, wakaf diartikan dengan melembagakan suatu benda yang dapat dimanfaatkan dengan menghalangi hak-hak pemiliknya untuk bertindak secara sah. untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan masyarakat. Pendapat lain mendefinisikan wakaf sebagai penyimpanan suatu benda agar tidak berubah kepemilikannya untuk selama-lamanya dan peruntukan manfaat (hasilnya) kepada mereka yang mempunyai keperluan atau tujuan yang baik.<sup>23</sup>.

Dapat dipahami, pengertian wakaf adalah memberikan suatu benda yang manfaatnya diperuntukan untuk umum. Oleh karena itu, tafsir terdapat dalam KHI Buku III menyebut wakaf sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang perseorangan, kelompok atau organisasi hukum dengan cara memisahkannya dari harta bendanya dan

---

<sup>22</sup> Rahmadi Usman, *Perwakilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Komplikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.52.

<sup>23</sup> Ibid

melembagakannya untuk selama-lamanya digunakan dalam ibadah atau kemaslahatan umum sesuai dengan syariat Islam. hukum.<sup>24</sup>

## 2. Pengertian wakaf menurut hukum positif

Koesuma Atmadja mengatakan tentang wakaf merupakan sebuah Tindakan hukum yang berbentuk dimana suatu benda telah diambil dari tangan masyarakat guna tujuan tertentu. Perbuatan wakaf merupakan perbuatan hukum tersendiri, dilihat dari sudut tertentu, mempunyai dualitas, karena di satu pihak menjadikan benda itu memperoleh kedudukan tertentu, di lain pihak kegiatan tersebut menciptakan suatu badan hukum dalam hukum adat yang dapat ikut dalam kehidupan hukum sebagai subjek hukum.<sup>25</sup>

Pengertian wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan lahan milik wakaf “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Sedangkan di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang singkat tapi mudah di fahami tentang wakaf yaitu “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

---

<sup>24</sup> KHI, Pasal 215, Ayat 1.

<sup>25</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 15.

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam”.<sup>26</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan (Pasal 1 angka 1), wakaf diartikan sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari’ah.” Di dalam Undang-Undang tersebut tidak ada kalimat “untuk selama-lamanya” seperti yang dikatakan di Kompilasi Hukum Islam, karena peraturan ini, wakaf tidak selalu selamanya, akan tetapi juga ada kemungkinan selama waktu yang telah di tentukan, hingga adanya wakaf produktif meliputi kemajuannya menjadikan sebuah hal positif dalam wakaf.

### 3. Pengertian Wakaf Menurut Hukum Adat

Menurut Koesoema Atmajadja, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum dengan suatu kegiatan yang telah dihilangkan unsur atau unsur syaratnya atau digunakan dalam kegiatan masyarakat asalnya, untuk kepentingan perseorangan, atau orang tertentu atau untuk maksud tertentu. atau tujuan seseorang atau suatu benda yang sudah ada.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1) tentang Wakaf, Diakses, November 24, 2021 <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 73. Diakses, November 2020 [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show\\_detail&id=5130.pdf](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=5130.pdf)

Sementara itu, dalam karyanya yang berjudul Mohammad Eansche Vrome Stichtings in Leiden tahun 1922 tentang lembaga hukum wakaf, ia mengatakan bahwa wakaf itu berdasarkan aturan Islam dan Syariah, tetapi lembaga wakaf ini sudah dikenal. Pada waktu itu (tahun 1922), ada beberapa jenis wakaf yang tidak diatur atau tunduk pada hukum Islam, contoh:

- a. Terdapat sebuah suku di daerah cibeo terletak di banten selatan terkenal dengan huma serang. Huma merupakan sebuah lahan pertanian yang setiap tahun digarap bersama dan keuntungan serta maslahatnya di rasakan untuk umum.
- b. Bali juga terdapat organisasi wakaf yang menaungi tanah dan benda-benda lainnya, semisal ornamen karnaval, di berikan hak milik kepada pura dan juga kepercayaan dewa yang ada disana.
- c. Di wilayah Lombok terdapat tanah yang disebut Tanah Pareman, yaitu tanah milik negara bebas pajak yang diperuntukkan bagi desa, subak, serta pura untuk kepentingan bersama.<sup>28</sup>

#### 4. Rukun Syarat Dan Tujuan Wakaf

Menurut syariat Islam demi terlaksanakannya wakaf harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut kalangan ulama, yaitu :

- a. Wakif,
- b. Benda yang diwakafkan,

---

<sup>28</sup> Ibid, h.74

- c. *Mauquf 'alaih* (penerima wakaf/nadzhir),
- d. Ikrar (Pernyataan) wakaf.<sup>29</sup>

Kemudian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam demi adanya wakaf harus terpenuhi 4 unsur (rukun), yaitu:

- a. Terdapat seorang yang berwakaf (wakif) sebagai subjek wakaf,
- b. Terdapat benda yang diwakafkan (mauquf)
- c. Adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nadzir),
- d. Adanya 'aqad atau lafadz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (mauquf 'alaih/nadzir)

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (pasal 6), selain keempat faktor di atas, juga termasuk rukun wakaf: atribut alokasi wakaf dan lamanya wakaf..<sup>30</sup>

Pasal 217 angka 1 Kompilasi Hukum Islam dituliskan syarat subyek wakaf atau yang dinamakan wakif itu bisa:

- a. Orang,
- b. Sekelompok Orang, atau
- c. Badan hukum

Wakif adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memberikan harta benda. Bagi organisasi dan badan hukum yang dikelola oleh wakil badan hukum adalah sah menurut ketentuan

<sup>29</sup> Siska Sulistiana, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Refika Aditama:Bandung),60.

<sup>30</sup> Siska Sulistiana, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Refika Aditama:Bandung),61.

undang-undang dan sesuai dengan piagam organisasi, badan hukum menyerahkan hartanya menurut peraturan yang ditetapkan.<sup>31</sup>.

Barang wakaf adalah barang yang gerak atau tidak. Benda tersebut harus tahan dan awet dalam sekali pakai dan memiliki nilai menurut syariat Islam<sup>32</sup>, selain itu barang atas nama pelaku wakaf, tidak ada tanggungan<sup>33</sup>. Menurut hanafi harta wakaf bisa dalam bentuk uang, seperti dirham dan dinar.<sup>34</sup>

Komitmen Wakaf (Deklarasi) adalah pernyataan siap untuk membuat janji, itu diberikan secara lisan dan/atau tertulis oleh wakif secara jelas dan tegas di nadzhir di depan Kantor Pengikatan Akta Wakaf dan diperkuat oleh 2 orang saksi. Kemudian ada nadzir, yang terdiri dari individu, organisasi atau badan hukum. Jika seorang nadzir diharuskan memenuhi syarat-syarat berupa telah cukup umur, berakal sehat, dan mampu bertindak secara halal, maka dapat dibuat pernyataan tertulis atau lisan yang digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, ia telah cara lain tetapi hanya dengan isyarat bagi mereka yang tidak dapat menggunakan cara tertulis atau lisan. Tentu saja pernyataan yang menggunakan isyarat yang bersangkutan harus

<sup>31</sup> KHI pasal 215 ayat (2) dan 217 ayat (1). November 24,2021. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>

<sup>32</sup> Ibid, pasal 215 ayat (4)

<sup>33</sup> Ibid, pasal 217 ayat (3)

<sup>34</sup> Syamsul anwar, *Studi Hukum Kontemporer* (Uin Sunan Kalijaga : RM books,2007), 81, Diakses November 24, 2021

[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0,5&cluster=3464236678152862531.pdf](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=3464236678152862531.pdf)

dipahami sepenuhnya oleh penerima wakaf untuk menghindari pertikaian di kemudian hari.<sup>35</sup>

Dalam melaksanakan wakaf sebagaimana yang dijanjikan, menurut ketentuan Pasal 223 ayat (4) ringkasan Hukum Islam, pihak yang melakukan wakaf harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut ini kepada Kantor Pembuat Akta Ikrar Wakaf:

- a. Tanda bukti pemilikan harta benda.
- b. Apabila harta yang diwakafkan merupakan benda tidak bergerak, harus memiliki keterangan dari kepala desa, yang disahkan oleh camat setempat yang menjelaskan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
- c. Surat atau dokumen tertulis yang menjadi pelengkap persyaratan tersebut.

Kemudian harta *wakaf* tersebut harus didaftarkan di kecamatan untuk menjaga utuh dan amannya barang tersebut. Pasal 224 telah ditentukan dalam kompilasi hukum Islam, bahwa sesudah akta ikrar wakaf dilakukan, selanjutnya kepala kantor urusan agama kecamatan atas nama natzir yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permintaan kepada camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.

---

<sup>35</sup>Siska Sulistiana, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Refika Aditama:Bandung),110

## 5. Macam-Macam Wakaf

### a. Wakaf ahli

Wakaf ahli merupakan sebuah kegiatan mengeluarkan harta atau benda yang dimana manfaatnya di peruntukan untuk keturunan dari sang wakif di wilayah keluarga yang sedarah atau sama nasab.

Seperti contoh sebuah kisah pada zaman rasulullah yang dimana pada saat itu sahabat umar sangat senang dengan tanah yang dimilikinya karena tanah tersebut merupakan tanah yang subur dan banyak manfaatnya, namun saat itu sahabat umar kebingungan mau di apakan tanah tersebut, kemudian datang lah kepada rasulullah guna meminta nasihat mengani kemanfaatan tanah yang dimilikinya. Maka Nabi Muhammad memerintahkan umar untuk berdiri teguh membagikan tanah dan hasil dari kesuburan tanahnya kepada seluruh orang miskin di wilayah tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun hijriah pada saat umar menjadi khalifah dia mendaftarkan wakaf tersebut di hadapan saksi dan memasukan pada akta wakaf yang di dalamnya keluarganya sendiri.<sup>36</sup>

### b. Wakaf Khairi

Merupakan sebuah wakaf yang dimana niat atau tujuan mewakafkan harta tersebut yang dimana adanya manfaat dan pahalanya dapat mengalir secara terus menerus, seperti contoh

---

<sup>36</sup> Mundzir Qanaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta:khalifa),9.

wakaf untuk pembangunan sebuah masjid atau tempat pengajian, pondok pesantren, sekolah atau madrasah, rumah sakit dan lain sebagainya, sehingga apabila hal yang di wakafkan tersebut di gunakan secara terus menerus dari generasi ke generasi namun pahala dari wakaf tersebut terus mengalir.<sup>37</sup>

#### **c. Wakaf Benda Tidak Bergerak**

Harta benda tidak bergerak adalah harta yang tak bergerak atau tak bisa di pindahkan dalam jangka pendek maupun panjang.<sup>38</sup>

#### **d. Wakaf Benda Bergerak**

Benda bergerak adalah barang yang tidak dapat digunakan karena telah habis dikonsumsi, antara lain:

- 1) Uang,
- 2) Logam mulia,
- 3) Surat berharga,
- 4) Kendaraan,
- 5) Hak atas kekayaan intelektual,
- 6) Hak sewa, dan
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Siska Sulistiana, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Refika Aditama:Bandung),72.

<sup>38</sup> UU. No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal (1) ayat (2).

<sup>39</sup> Siska Sulistiana, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Refika Aditama:Bandung),75.

#### e. Wakaf Produktif

Adalah sebuah harta atau benda yang dimana benda tersebut merupakan benda yang permanen atau pokok, dalam wakaf produktif tersebut barang yang di wakafkan peruntukannya harus untuk kemaslahatan bersama atau lebih spesifiknya untuk kemaslahatan produktif yang menghasilkan, seperti contoh wakaf ladang atau sawah yang nantinya di buat bercocok tanam sehingga hasil dari bercocok tanam tersebut akan menghasilkan keuntungan bersama, wakaf tanah sumber atau sumur bor yang dimana masyarakat umum dapat memanfaatkan hasil air dari sumur tersebut.

#### f. Wakaf Uang

Atau yang biasa disebut wakaf berbentuk tunai yang selanjutnya melakukan investasi dengan uang tersebut yang tentunya investasi tersebut harus mengarah kepada keuntungan yang nantinya presentase dari keuntungan tersebut di gunakan untuk kebutuhan sosial dan pelayanan umum.<sup>40</sup>

Investasi syariah sendiri telah di kenalkan sejak lama sejak tahun 1997 seperti contoh melalui reksadana syariah dan beberapa fatwa dsn mui yang menjelaskan tentang investasi sendiri.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Abubakar, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*, (CSRC UIN Jakarta: Jakarta), 78

<sup>41</sup> Munawiroh, Afifatul, and Rumawi Rumawi. "Melacak investasi syariah: studi perkembangan sukuk bagi pasar modal syariah di indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8.10 (2020): 1551-1565.

#### **g. Wakaf Haki**

Wakaf ini merupakan wakaf hak cipta yang tentunya hak cipta tersendiri telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang dimana hal itu merupakan hak special untuk sebuah pencipta karya untuk memperkaya lisensinya serta mengiklankan karya tersebut yang tentunya harus sesuai dengan regulasi serta dengan aturan yang sudah di tentukan oleh pihak terkait.

Kreativitas adalah sebuah karya yang dimiliki oleh seseorang serta sudah terjamin keaslian kepemilikan karya tersebut seperti contoh karya di bidang ilmu pengetahuan di bidang seni dan literasi lainnya. Dalam artian pencipta sebagai pemegang hak penuh dalam karyanya memiliki wewenang untuk memperuntukkan kemana karyanya akan di pasarkan atau disalin serta di gunakan oleh orang lain.<sup>42</sup>

#### **h. Wakaf Surat Berharga**

Salah satu bentuk perluasan wakaf adalah ruang lingkup zat yang dikuasai dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun tentang Wakaf. Dalam Peraturan Pemerintah ini, objek wakaf tidak terbatas pada harta benda. Akan tetapi, hal itu mempengaruhi kepemilikan atas surat-surat berharga yang dapat

---

<sup>42</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, (Ghalia Indonesia: Bogor), 2.

dinegosiasikan, sedangkan benda-benda bergerak ditafsirkan sebagai barang-barang yang tidak habis-habisnya sebagaimana dikonsumsi dalam alinea keenam Pasal 15-16. Diantara yang lain:

- 1) Uang,
- 2) Logam mulia,
- 3) Surat berharga,
- 4) Kendaraan,
- 5) Hak atas kekayaan intelektual,
- 6) Hak sewa, dan
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundangan yang berlaku.

## 6. Hukum Wakaf

- a. Al-Quran, terdapat dalam surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ  
 اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Yang artinya:

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”*

Terdapat juga pada surat al baqarah ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٧﴾

Kata nafkah harta disebutkan dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 72 tempat, yang selain mengandung makna wajib, seperti zakat atau nafkah keluarga, juga mengandung hukum sunnah, seperti sedekah, tunjangan, wakaf, dan lain-lain. Selanjutnya Allah swt menjanjikan orang yang menafkahkan hartanya, pahalanya dilipatgandakan 700. Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan secara eksplisit dan tegas tentang wakaf, Al-Qur'an hanya menyebutkannya dalam pengertian umum, tanpa secara eksplisit dan khusus menggunakan kata wakaf. Para ahli hukum menjadikan kalimat-kalimat generik ini sebagai dasar wakaf dalam Islam.

Seperti pepatah tentang sedekah, infaq dan sedekah. Para ulama menjelaskan bahwa wakaf termasuk dalam ruang lingkup ayat tersebut.<sup>43</sup> Sebagian besar ahli ilmu syariat percaya bahwa asal mula ibadah wakaf dalam Islam dimulai pada zaman Nabi Muhammad, ketika Umar bin Khattab memperoleh tanah di Khaibar.

- b. Secara mufakat, ulama bersepakat untuk mengartikan wakaf dengan pekerjaan amal yang diatur oleh syariat. tidak

<sup>43</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005) h.49

diperbolehkan menyangkal dan menyanggah praktik wakaf sebagaimana sudah menjadi kebiasaan yang selalu diamalkan dan dilakukan para sahabat serta umat Islam mulai awal peradaban muslim sampai sekarang. Dengan proses wakaf sejak zaman Nabi hingga sekarang dan menjalar ke seluruh dunia, wakaf merupakan ijma' yang sebenarnya.<sup>44</sup>

- c. Dibandingkan dengan Ijtihad, pengaturan pendanaan yang rinci didasarkan pada ijtihad para ahli hukum Islam. Misalnya: pandangan Imam al-Zuhri bahwa pemberian dinar diperbolehkan secara hukum, mengubah dinar menjadi modal usaha kemudian keuntungan mengalir kembali ke mauquf alaih, serta fatwa MUI tentang uang logam wakaf tahun 2002..

Sumber aturan wakaf dalam hukum Indonesia adalah PP

No. 28 Tahun 1977 tentang Tanah Wakaf, Permendagri No. 6

Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agama

No. 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan PP n. Tanggal 28 tahun

1977 tentang Wakaf Tanah Milik, dengan berbagai SK Menteri

Agama dan Dirjen Perhimpunan Binbaga, Departemen Agama,

serta kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Lebih penting

lagi, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 70 mengatur

bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur

---

<sup>44</sup>Athoillah, *Hukum Wakaf Benda Bergerak: Studi Historis Wakaf Benda Bergerak dan Implementasinya Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Bandung: Al-Qurint Jatinangor,2012), h.40

tentang wakaf tetap berlaku sampai bertentangan dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini.

- d. Lahirnya Aturan No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan peraturan-peraturan yang bersumber darinya merupakan titik tolak untuk meningkatkan pemberdayaan potensi wakaf di Indonesia ke arah yang lebih efektif dalam kerangka fikih Indonesia. UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 juga menjadi motor penggerak pemberdayaan wakaf yang efektif, karena memuat model yang komprehensif untuk memahami dan mengelola potensi pemberdayaan wakaf modern. Dalam aturan wakaf baru ini, konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Termasuk di dalamnya barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak, termasuk mata uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas pada pendirian tempat-tempat peribadatan dan peribadatan sosial.

- e. Menurut Ter Haar, wakaf ini merupakan lembaga hukum Islam yang telah diterima atau dianggap hukum adat. Hukum adat ini nantinya akan menjadi sumber hukum nasional.<sup>45</sup>

Dalam karangan Kusuma Atmaja yang dikutip oleh Abdurrahman dalam bukunya, ia menunjukkan beberapa jenis wakaf yang tidak mengikuti aturan Islam dan kebiasaan Indonesia. Jenis-jenis wakaf antara lain:

---

<sup>45</sup> Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia, Seri Hukum Agraria II*. (Bandung:Alumni,1978), 13.

- 1) Suku Badui di Cibeo (Banten Selatan) dikenal dengan sebutan "Huma Serang". Huma adalah pertanian yang bekerja bersama dan sebagai hasilnya untuk kebaikan bersama.
- 2) Di Bali terdapat tanah dan barang-barang perhiasan yang disimpan di dalam candi yang menjadi milik para Dewa.

Di Jawa juga terdapat tanah seperti tanah wakaf yang dinamakan tanah *perdikan* yang dibagi dalam<sup>46</sup>:

- 1) Kampung Pesantren, adalah tanah yang diberikan kepada seorang Kyai untuk mengajarkan agama Islam.
- 2) Desa Mijen, adalah tanah yang diberikan kepada seseorang untuk ditanami benih sayuran atau buah-buahan untuk kepentingan raja.
- 3) Desa Keputihan, ialah tanah yang diberikan kepada orang sakti.

Sebelum datangnya Islam, dengan menggali dana spiritual, masyarakat Indonesia mendirikan organisasi donor yang disebut Sima dan Dharma (Jawa dalam bahasa Jawa). Setelah Islam masuk ke Indonesia, semuanya digantikan oleh wakaf.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Suhadi, Imam. *Hukum Wakaf di Indonesia*. (Dua Dimensi, Tahun 1985).34, Diakses November 24, 2021 [https://scholar.google.com/scholar?q=related:eNEYaI35i8kJ:scholar.google.com/&scioq=Imam+Suhadi,+Hukum+Wakaf+&hl=id&as\\_sdt=0,5.Pdf](https://scholar.google.com/scholar?q=related:eNEYaI35i8kJ:scholar.google.com/&scioq=Imam+Suhadi,+Hukum+Wakaf+&hl=id&as_sdt=0,5.Pdf)

<sup>47</sup> Rahmat Djatnika. *Wakaf Tanah*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1982), 12

## 7. Teknologi Finansial

### a. Definisi Teknologi Finansial

Bank Indonesia mendefinisikan Fintech sebagai fenomena yang menggabungkan fitur teknologi dan keuangan yang mengubah paradigma dan menghambat model keuangan yang lemah. Ini bertujuan untuk bergabung yang mengarah pada peningkatan pemain dalam menjalankan layanan dan membantu inklusi keuangan. Fintech adalah teknologi yang mewakili industri baru yang menggabungkan semua inovasi di sektor jasa keuangan yang dimungkinkan berkat perkembangan teknologi baru<sup>48</sup>

### Jenis-Jenis Tekfin Di Indonesia

Perkembangan tekfin di Indonesia berkembang dengan munculnya beragam jenis-jenis tekfin. Wilayah Indonesia yang merupakan sebuah kepulauan menjadi salah satu faktor dibutuhkan teknologi yang dapat memberikan kemudahan pelayanan dan mempercepat akses masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Perusahaan-perusahaan tekfin di Indonesia mulai berkembang dalam bentuk startup. Jenis-jenis tekfin di Indonesia sangat beragam. Masing-masing fintech memiliki potensi risiko yang secara umum muncul pada perusahaan tekfin di Indonesia adalah:

- 1) Rentan terhadap risiko penipuan

---

<sup>48</sup> Roby Candra, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, (Scopindo Media Pustaka: Surabaya), 2.


2) Risiko ketidakpastian pasar

3) Risiko penyalahgunaan data

Berikut adalah jenis tekfin di Indonesia

4) Digital payment

Perusahaan tekfin digital payment menyediakan jasa pelayanan berupa pembayaran berbasis online sehingga dapat membantu lebih cepat dan praktis kepada konsumen.<sup>49</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>49</sup> Sri Rahayu Ginantra, *Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital*, (Yayasan Kita Menulis, 2020), 1-9

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan alat yang digunakan manusia untuk membangun, membina, dan memperluas pengetahuan, yaitu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan daya pikir, pengetahuan yang selalu dapat diuji dan dipelajari secara ketat, akan terus berkembang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang memeliharanya. Hal ini terutama karena penggunaan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk membuat orang memahami dan mengeksplorasi lebih dalam<sup>50</sup>.

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan refleksi tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan menganalisisnya dan melakukan survei dan mencari solusi untuk masalah yang muncul dalam gejala yang disebutkan<sup>51</sup>.

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan penelitian yang dapat disebut penelitian empiris melalui pendekatan sosiologis, yang terlebih dahulu diteliti melalui data sekunder kemudian diteliti pada data primer yang diperoleh dari lapangan.

#### **B. Lokasi penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Dusun Areng-areng, Desa Sambisirah, Kec. Wonorejo, Arengareng Barat, Ngabar, Kec. Kraton, Pasuruan, Jawa Timur,

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Press:Jakarta),3.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Press:Jakarta),6.

yang bertepatan dengan kantor aplikasi Alyasiniqu.

### **C. Subjek penelitian**

Merupakan sebuah subjek yang akan diteliti oleh peneliti. Objek ini bersumber dari kenyataan bahwa lapangan berfungsi sebagai lokasi penelitian. Beberapa topik sumber data yang di gunakan oleh peneliti, yaitu :

#### **1. Sumber data primer**

Sumber data utama adalah kebutuhan akan sumber yang dapat diperoleh dari pihak pertama yaitu pihak yang menjadi pelaku dalam proses wakaf tersebut, dan yang dipilih untuk di jadikan data primer yaitu:

- a. Majelis pengasuh dan ketua pondok pesantren alYasini sebagai penanggung jawab aplikasi Alyasiniqu.
- b. Gus Burhanul Amal Cholis sebagai founder aplikasi Alyasiniqu
- c. Para nasabah aplikasi Alyasiniqu dan para wakif aplikasi Alyasiniqu

#### **2. Sumber data sekunder**

Merupakan data yang dapat diperoleh dari sumber buku, jurnal, artikel, kamus, internet (situs resmi). Dapat berupa pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **D. Teknik pengumpulan data**

Merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk memetakan suatu maksud yang dicapai, teknik pengumpulan data adalah suatu cara agar dapat memperoleh sebuah data yang sebenarnya. Sebagai berikut merupakan teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan:

### 1. Observasi

Observasi merupakan bagian dari pengumpulan data. Observasi meliputi pengumpulan data secara langsung di lapangan. Seperti yang dikatakan Nasution (1998), observasi adalah bagian awal dari segala ilmu<sup>52</sup>.

### 2. Wawancara

Melakukan wawancara guna mengumpulkan segala hal atau informasi yang tidak ada dalam observasi dan angket. Oleh karena itu, peneliti menanyakan beberapa informasi pada partisipan. Pertanyaan tersebut guna untuk mendapat dan memahami pemikiran, tanggapan, perasaan orang mengenai sebuah hal, peristiwa, realitas. Peneliti berwawancara kepada pengguna aplikasi Alyasiniqu dalam wakaf digital. Dalam melakukan wawancara hendaknya menggunakan waktu sebanyak mungkin dan juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk memperoleh data secara objektif dan bertanggung jawab mengenai asal usul data.

### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, teknik dokumenter melengkapi penelitian kualitatif dalam artian melengkapi observasi dan wawancara.<sup>53</sup>

Pendokumentasian dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh data guna memecahkan masalah yang diteliti, dalam proses pendokumentasian peneliti menggunakan sejumlah alat bantu seperti

---

<sup>52</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 112

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 329

buku, buku harian, jurnal.

#### E. Analisis data

Menurut Sugiyono (2008:244), analisis data adalah studi sistematis dan penyusunan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen, mengorganisasikan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit, mensintesiskannya, dan menyusunnya menjadi model. ini penting dan akan dipelajari dan ditarik ke kesimpulan yang mudah dipahami oleh mereka sendiri dan orang lain<sup>54</sup>.

Dengan semua data yang tersedia dan terkumpul, langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah menganalisis. Tujuan analisis data sendiri agar mencapai kesimpulan peneliti ini. Pada tahap ini peneliti memaparkan bagaimana analisis data dilakukan untuk memberikan visual bagaimana pengelolaan data dilakukan, sebagai berikut:

##### 1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2017:15) Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting dan di cari tema serta polanya<sup>55</sup>.

Pada tahap ini peneliti bertujuan untuk memahami dan mendalami data yang di peroleh dari lapangan tentang praktik wakaf digital pada aplikasi Alyasiniqu.

##### 2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan sedemikian rupa sehingga data reduktif

<sup>54</sup> Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat:Jejak,2018),236-237

<sup>55</sup> Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat:Jejak,2018),244

dapat tersusun dengan baik dan tersusun dalam pola relasional yang memudahkan pembaca untuk memahami data penelitian. Representasi data dapat berupa deskripsi naratif, grafik, hubungan antar kategori, flowchart, dan lainnya. Penyajian data dalam bentuk ini akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan penelitian selanjutnya.<sup>56</sup>

### 3. Kesimpulan Akhir

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan, yang harus konsisten dengan model data yang diperoleh dari lapangan yang selanjutnya poin penting dari data yang di peroleh untuk di jadikan kesimpulan.

### F. Keabsahan data

Sugiyono (2015:92) menegaskan bahwa teknik validitas data adalah derajat kepercayaan terhadap data penelitian yang diperoleh dan dapat dibuktikan kebenarannya. Keabsahan data tersebut mencakup berbagai upaya peneliti untuk memperoleh keabsahan data dari temuan lapangan.

### G. Tahap-tahap penelitian

Tahap ini mengacu pada gambaran tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu proses awal kerja lapangan, tahap kerja lapangan, dan tahap akhir kerja lapangan. Langkah-langkah untuk melakukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari awal sampai akhir adalah sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2005.)

1. Tahap penelitian pra lapangan

- a. Dengan menyiapkan rencana penelitian yang akan dilakukan, khususnya dengan menentukan masalah dan tempat penelitian akan dilakukan.
- b. Menyusun dan memilih informan.
- c. Membuat dan mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian.

2. Tahap penelitian lapangan

- a. Melakukan pemahan tentang latar belakang dan tujuan penelitian
- b. Turun ke lokasi yang akan di teliti
- c. Menganalisis yang berkaitan dengan sebuah kejadian yang terjadi tentang transformasi pengelolaan wakaf digital pada praktik aplikasi Alyasiniqu

3. Tahap akhir penelitian lapangan

- a. Mempelajari serta membuat kesimpulan dari penelitian.
- b. Mempersiapkan segala berkas yang di butuhkan untuk melakukan sidang skripsi.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Aplikasi Alyasiniqu

Gambaran Aplikasi Alyasiniqu Dan Fitur Wakaf Online Alyasiniqu



Gambar 1.2 Ikon Alyasiniqu

Aplikasi Alyasiniqu merupakan platform yang diluncurkan pada tahun 2021 yang di didirikan oleh agus Burhanul Amal Cholis dan Agus Muhammad Ghozali, Alyasiniqu telah di lengkapi dengan sistem

pengelolaan dan inovasi keuangan berbasis koperasi E-BMT sehingga kopontren mampu memberi pelayanan cashless, baik bebrbasis mobile banking kopontren, kartu saQu multifungsi yang terintegrasi dengan berbagai bank dan E-Wallet serta perusahaan teknologi keuangan yang canggih dan modern.<sup>57</sup>

Alyasiniqu telah memiliki 4000 pengguna dan berbagai pelayanan yang ada di dalamnya seperti pelayanan keuangan terdiri dari:

1. Pelayanan tagihan dan iuran pendidikan,
2. Transaksi secara cashless dilingkungan pondok pesantren,

---

<sup>57</sup> Pesantrenqu.id, diakses 19 juli 2022

3. Laporan keungan yang real time, terintegrasi dan otomatis
4. Pembayaran kebutuhan sehari hari seperti pulsa, token listrik, e-toll, dan tagihan-tagihan lainnya,
5. Pembayaran zakat, wakaf, hingga donasi yang langsung di kelola oleh pesantren.<sup>58</sup>

Alyasiniqu juga sebagai solusi digitalisasi dan pengelolaan pesantren memahami bahwa pesantren menjadi jembatan kebaikan bagi banyak jiwa yang membutuhkan, Alyasiniqu memberikan sebuah pelayanan yang memudahkan nasabahnya dalam hal ibadah dengan bentuk wakaf online secara digital, dalam sistem wakaf online Alyasiniqu memiliki sertifikat lembaga amil zakat sehingga tidak diragukan tentang pengelolaan di dalamnya.<sup>59</sup>

Wakaf digital yang ada pada Alyasiniqu menggunakan dua model wakaf, yaitu wakaf tunai dan wakaf tidak bergerak sehingga para wakif nantinya bisa berwakaf dalam berbentuk barang yang layak hanya dengan menggunakan aplikasi Alyasiniqu yang nanti akan dihubungkan dengan admin yang ada dan nanti akan di jelaskan tentang ikrar wakaf dan lain sebagainya, apabila wakaf tunai itu dengan sistem Alyasiniqu menghimpun dana dengan nominal minimal 10.000 per slot sesuai dengan tujuan yang di sediakan, seperti halnya wakaf tunai digunakan untuk wakaf produktif yang nantinya dana itu akan diatur oleh Alyasiniqu sebagai contoh dibangun sebuah tempat usaha untuk kemanfaatan

---

<sup>58</sup> Pesantrenqu.id, diakses19 juli 2022

<sup>59</sup> Pesantrenqu.id, diakses19 juli 2022

bersama.<sup>60</sup>

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

### **1. Sistem Tata Kelola Wakaf Digital Pada Aplikasi Alyasiniqu.**

#### **a. Mekanisme Penggunaan Wakaf Digital Pada Aplikasi Alyasiniqu**

Dalam poin ini peneliti akan menjabarkan teknis dalam penggunaan aplikasi Alyasiniqu khususnya pada wakaf digital yang menjadi fitur di dalamnya, dimulai dari cara mendaftar, cara melakukan wakaf, cara membayar wakaf melalui aplikasi.<sup>61</sup>

Sebelum berwakaf menggunakan aplikasi Alyasiniqu pengguna harus memiliki aplikasi dan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mendownload aplikasi pada play store
- 2) Mendaftarkan akun pada aplikasi Alyasiniqu, mengisi nama, no telepon dan email serta password untuk akun Alyasiniqu
- 3) Memiliki KTP guna verifikasi data dan sebagai syarat wakaf sudah baligh untuk berwakaf<sup>62</sup>

Wakaf digital dapat dilakukan apabila pengguna sudah memenuhi syarat diatas dan telah melakukan verifikasi data, adapun cara verifikasi pada aplikasi Alyasiniqu adalah sebagai berikut<sup>63</sup>:

<sup>60</sup> Burhanul, diwawawancara oleh penulis, Pasuruan, 10 Juli 2022

<sup>61</sup> Observasi di Aplikasi Alyasiniqu, 15 juli 2022

<sup>62</sup> Burhanul, diwawawancara oleh penulis, Pasuruan, 10 Juli 2022

<sup>63</sup> Observasi di Aplikasi Alyasiniqu, 15 juli 2022

1) Buka aplikasi Alyasiniqu



Sumber : Screenshot Aplikasi Alyasiniqu

2) Pilih menu verifikasi diri



Sumber : Screenshot Aplikasi Alyasiniqu

3) Lakukan verifikasi dengan cara memasukan data diri sesuai dengan KTP



Sumber : Screenshot Aplikasi Alyasiniqu

4) Lalu unggah foto ktp dan foto diri sendiri memegang KTP, lalu konfirmasi

← Verifikasi Diri




Contoh foto KTP



Contoh foto selfie

Foto KTP



Sumber : Screenshot Aplikasi Alyasiniqu

5) Verifikasi selesai dilakukan dan menunggu persetujuan dari aplikasi



Sumber : Screenshot Aplikasi Alyasiniqu

Sesudah melakukan verifikasi berarti pengguna sudah di katakan

sah untuk melakukan transaksi di aplikasi Alyasiniqu.

Kemudian saya melakukan wawancara dengan founder Alyasiniqu mengenai keraguan tentang syarat wakif pada pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam apabila di lihat dari sisi wakaf online pada aplikasi Alyasiniqu, hasil wawancara sebagai berikut:

“Demi menjawab keraguan tentang sah dan tidaknya suatu transaksi wakaf tentang wakif harus baligh maka kami mengharuskan melakukan verifikasi terlebih dahulu menggunakan KTP yang pasti orang yang sudah mempunyai KTP dapat dipastikan baligh dan berakal”<sup>64</sup>,

selanjutnya tata cara pengguna aplikasi Alyasiniqu untuk berwakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Pilih menu wakaf pada aplikasi Alyasiniqu, dan pilih wakaf tunai



Sumber : Screenshot Aplikasi Alyasiniqu

<sup>64</sup> Burhanul, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan 10 Juli 2022

2) Masukan nominal uang yang akan di wakafkan, lalu klik bayar



Sumber : Screenshot Aplikasi Alyasiniqu

3) Setelah pembayaran sukses akan keluar notifikasi wakaf telah di terima.



Sumber : Screenshot Aplikasi Alyasiniqu

Penjelasan diatas merupakan cara berwakaf tunai secara digital pada aplikasi Alyasiniqu namun bukan hanya wakaf digital yang ada pada aplikasi alyasiniqu namun ada juga wakaf benda tidak bergerak,

seperti hasil wawancara sebagai berikut

“ wakaf bergerak juga merupakan sebuah layanan pada aplikasi Alyasiniqu dengan cara nantinya setelah wakif memilih wakaf benda bergerak nantinya akan diarahkan kepada admin aplikasi Alyasiniwqu yang bernama Ust Rif'an, yang nantinya akan di wawancarai benda apa yang akan di wakafkan dan di jelaskan benda itu akan di wakafkan kemana serta akan dikawal sampai terbitnya surat akta wakaf yang pastinya terpercaya”<sup>65</sup>

Hasil wawancara saya dengan pengguna aplikasi Alyasiniqu, saudara Nur Choirulullah sebagai wakif sebagai berikut:

“ saya menggunakan aplikasi Alyasiniqu untuk berwakaf karena saya ingin beramal sekaligus ingin mencoba aplikasi terbaru yang dimiliki oleh pondok pesantren saya sendiri, karena saya merupakan alumni angkatan tahun 2018 yang saat saya di pesantren belum ada aplikasi tersebut dan saya merasakan kemudahan yang enak bagi saya bisa berwakaf dimanapun dan kapanpun”<sup>66</sup>

Hasil wawancara selanjutnya juga saya lakukan kepada salah satu wakif yaitu abu sofyan sebagai berikut:

“ sebelumnya saya tidak mengetahui kalau aplikasi Alyasiniqu bisa digunakan untuk wakaf online karena setahu saya aplikasi tersebut hanya bisa di gunakan untuk transaksi pembayaran seperti pulsa dan lain2, tapi setelah saya lihat2 lagi ternyata di dalamnya banyak layanan salah satunya adalah wakaf, saya coba karena saya rasa memang saya sendiri jarang untuk berwakaf , karena saya memiliki saldo yang mencukupi untuk berwakaf ya saya klik wakaf lalu bayar seperti itu saja, dan ternyata mudah tidak seperti wakaf kuno yang saya diharuskan datang ke kantor lazis misalnya”<sup>67</sup>

Dan wawancara ketiga saya lakukan kepada saudara Yusnizar sebagai wakif dan pengguna baru aplikasi Alyasiniqu, sebagai berikut:

<sup>65</sup> Burhanul, diwawawancara oleh penulis, Pasuruan, 10 Juli 2022

<sup>66</sup> Nur Choirullah, diwawancarai oleh penulis, Jember 12 Juli 2022

<sup>67</sup> Abu Sofyan, diwawancarai oleh penulis, Jember 12 Juli 2022

“saya mengenal aplikasi Alyasiniqu tidak lama karena memang saya jarang sekali melakukan transaksi lewat online, dan waktu itu saya di perkenalkan oleh teman saya aplikasi Alyasiniqu pertamakali saya gunakan untuk membeli pulsa listrik rumah saya , kemudian saya melakukan wakaf di aplikasi tersebut dan ternyata harus verivikasi terlebih dahulu dan karena saya ingin berwakaf saya lakukan tata cara tersebut dan ternyata masih terbilang mudah hanya dengan mengisi data diri sesuai KTP kemudia saya diminta untuk mengunggah foto setelah itu beres, lah tapi, ada yang sedikit sulit untuk memasukan saldo karena tidak bisa di lakukan lewat alfamart tidak seperti aplikasi lain”<sup>68</sup>

Dari simpulan wawancara yang saya dapatkan diatas, dapat dikatakan banyak yang merasakan hasil positif atau keuntungan dengan adanya wakaf digital yang dimiliki oleh aplikasi Alyasiniqu, merupakan sebuah jawaban juga khususnya untuk kalangan *milenial* yang ingin melakukan sebuah amal atau berwakaf namun dengan cara *milenial* yaitu menggunakan android yang sehari hari mereka genggam, dari wawancara diatas peneliti juga mendapat jawaban beragam ada sisi positifnya menggunakan aplikasi Alyasiniqu namun pastinya memiliki minus yaitu masih kurangnya cara untuk mengisi saldo, seperti yang saya lakukan dalam penelitian ini saya cek di dalam aplikasi tersebut pengisian saldo menggunakan m banking dan transfer lewat atm hal tersebut merupakan sebuah kemudia namun tidak semua pengguna memiliki dua cara tersebut karena lebih mudah kita membayar lewat alfamart atau indomaret karena seperti kita belanja dan bisa membayar menggunakan uang cash.

Selanjutnya membahas tentang wakaf bergerak yang dimiliki

---

<sup>68</sup> Yusnizar, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Juli 2022

aplikasi Alyasiniqu, saya belum menemukan wakif yang mewakafkan benda bergerak miliknya, namu sesuai yang saya dapat dari wawancara dengan founder Alyasiniqu caranya tidak jauh berbeda dan kemudahannya sama dengan kelebihan apabila wakaf bergerak wakif langsung di hubungkan dengan admin yang ada dan bisa bertanya serta berkonsultasi apapun mengenai wakaf tersebut dan pastinya wakif akan bisa terus berkomunikasi dengan admin sampai benda tersebut sampai kepada tujuan dan mendapatkan sertifikat wakaf.

#### **b. bentuk pengelolaan wakaf Alyasiniqu**

Pengelolaan wakaf pada aplikasi Alyasiniqu memiliki beberapa macam pengelolaan sesuai dengan bentuk wakaf yang di terima oleh nadzhir, untuk pengelolaan wakaf tunai Alyasiniqu menggunakan cara pengelolaan wakaf produktif yang disitu Alyasiniqu menghimpun dana dengan nominal minimal Rp 10.000 per slot tujuannya adalah membuat sebuah usaha yang produktif yang mana hasil dari wakaf produktif tersebut akan menambah penghasilan di tempat tujuan wakaf tersebut dengan asumsi wakaf tunai Rp 10.000 per slot yang nantinya sudah terkumpul akan di jadikan usaha pesantren atau usaha lain sesuai dengan pilihan wakaf yang ada, yang mana laba dan keuntungan dari usaha wakaf produktif itu akan menyumbang pemasukan pada pondok pesantren, hal ini yang membedakan sodaqoh dengan wakaf produktif, apabila sodaqoh arah dana bisa di jadikan apa saja namun apabila wakaf produktif harus jelas arah dan peruntukannya untuk di jadikan usaha

bisa berkembang dan abadi yang penting nilai wakaf tidak berkurang.<sup>69</sup>

Bentuk penghimpunan dana atau benda wakaf pada Alyasiniqu terpusat pada suatu administrasi atau suatu sistem yaitu pada pondok pesantren ALYasini, di pondok pesantren inilah wakaf itu di terima dan di kelola sebelum adanya wakaf digital dan sampai saat ini adanya wakaf digital. Kemudian, Bentuk pengelolaan wakaf tanah pada Alyasiniqu lebih kepada pembangunan sebuah pesantren atau digunakan untuk kepentingan bersama seperti contoh Alyasiniqu menerima wakaf tanah di kepulauan maluku dimana ikrar dilaksanakan secara langsung dan di proses secara langsung agar bisa segera dimanfaatkan.<sup>70</sup>

### **c. Bentuk Transformasi Wakaf Konvensional Menuju Wakaf Digital Menurut Badan Wakaf Indonesia**

Perkembangan wakaf di indonesia kian lama kian meningkat terbukti dengan peningkatan jumlah dan objek harta wakaf, baik berupa tanah, uang dan lain-lain yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.<sup>71</sup>

Seperti yang dikutip pada laman berita digital Times.id, digitalisasi yang terus masuk dan mengubah pola hidup masyarakat menuntut lembaga untuk peka dalam memberikan skema penghimpunan dana wakaf yang mudah 1,9 miliar muslim di dunia.

Indonesia sendiri memiliki jumlah muslim terbesar di dunia dengan

<sup>69</sup> Burhanul, diwawawancara oleh penulis, Pasuruan, 10 Juli 2022

<sup>70</sup> Burhanul, diwawawancara oleh penulis, Pasuruan, 10 Juli 2022

<sup>71</sup> Tolhah Hasan, "Tabung Wakaf Indonesia", BWI.go.id.

presentase 87,2% dari jumlah penduduknya, sehingga diperkirakan ada 229 juta umat muslim di indonesia<sup>72</sup>.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf tunai tanggal 11 Mei 2002. Wakaf tunai dalam fatwa adalah wakaf tunai yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum. Fleksibilitas objek wakaf juga menjadi kunci dalam meningkatkan modal wakaf. wakaf tunai akhir-akhir ini menjadi trend wakaf karena lebih simpel dan fleksibel.<sup>73</sup>

Seperti halnya yang terus dilakukan BWI sebagai bentuk sigap menghadapi tuntutan transformasi digital wakaf di Indonesia dengan diluncurkannya e-services pada tanggal 1 Juli 2021 yang di peruntukan untuk para nadzhir dalam bentuk layanan elektronik untuk pendaftaran nadzhir. Pada, Dalam peluncuran e-service, Profesor Mohammad Nuh, Presiden BWI, menyoroti komitmen BWI untuk mendorong peningkatan transformasi digital sebagai bagian penting dari upaya perwakafan untuk memaksimalkan potensinya. , serta membuat masyarakat, khususnya di Indonesia, sadar akan wakaf. Apalagi mengingat jumlah penduduk Indonesia yang *milenial* , digitalisasi menjadi salah satu strategi yang tepat dan harus dipimpin oleh BWI.<sup>74</sup>

Seperti yang saya kutip pada sebuah artikel milik BWI transformasi tersebut memiliki tiga fase sebagai berikut: Pertama, meningkatkan digitalisasi di lingkungan internal BWI. Hal ini ditandai

---

<sup>72</sup> IBTimes.ID, diakses, 02 Agustus 2022

<sup>73</sup> MUI.or.id, diakses 02 Agustus 2022

<sup>74</sup> Bwi.go.id

dengan tiga indikator utama, yaitu peluncuran platform berkah, platform media sosial Sahabatbwi.com dan layanan e-registrasi Nadzhir. Dua platform pertama diluncurkan pada 10 April 2021, guna memudahkan masyarakat untuk melakukan tugas-tugas di bidang wakaf, khususnya wakaf uang namun tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>75</sup>

Kedua, BWI meningkatkan digitalisasi nadzhir dan integrasi data wakaf. Dalam digitalisasi nadzhir ini, tujuan utamanya adalah meningkatkan kanal digital penggalangan dana wakaf tunai dan wakaf tunai, serta mengembangkan sistem pelaporan yang andal dan terpercaya.<sup>76</sup>

Terkait jalur transformasi digital, integrasi dengan nadzhir lain akan didorong. Jika Nadzhir sudah memiliki platform penggalangan dana digital sendiri, sebaiknya platform tersebut dapat dihubungkan dengan platform kesejahteraan wakaf yang telah dikembangkan oleh BWI. Di sisi lain, jika nadzhir belum ada fasilitas aplikasi pribadi, bisa juga menggunakan sistem atau aplikasi berkah wakaf yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu di susunnya peraturan serta mekanismenya agar keaslian dan kerapian data wakaf tunai dapat di jalankan dengan semestinya.<sup>77</sup>

Apalagi sistem laporan sangat penting. Laporan yang handal

---

<sup>75</sup> Rahmawati dan Husni Thamrin, "Islamic Banking and Finance", Vol 4

<sup>76</sup> Rahmawati dan Husni Thamrin, "Islamic Banking and Finance", Vol 4

<sup>77</sup> Rahmawati dan Husni Thamrin, "Islamic Banking and Finance", Vol 4

akan mempengaruhi data wakaf yang ada. Diakui, salah satu kelemahan mendasar dari sistem wakaf saat ini terkait erat dengan ketersediaan data yang dapat diandalkan. Untuk itu laporan yang disampaikan oleh Nadzhir harus dapat diverifikasi kebenarannya, terukur, tepat waktu dan terverifikasi dengan jelas.<sup>78</sup>

Ketiga, masalahnya meliputi percepatan konsolidasi wakaf digital tentang pengembangan model inovatif dan pengelolaannya. Dalam hal ini, semua aktor strategis wakaf terhubung dengan baik. Inovasi model pengelolaan wakaf dapat terus berkembang, seperti penerbitan Daftar Saham Syariah khusus untuk saham syariah yang bersifat wakaf. Untuk sekarang hal tersebut sulit dilakukan, tetapi hal ini akan terus diusahakan agar daftar saham syariah bisa di kenal. Hal ini terjadi karena kesadaran investor untuk memberikan saham mereka tumbuh dan menjadi lebih baik dan lebih baik.<sup>79</sup>

Oleh karena itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) melanjutkan upaya transformasi wakaf digital untuk mengembangkan aplikasi wakaf digital. Hal yang perlu di bahas lebih lanjut dalam hal ini adalah tentang keyakinan masyarakat. Keyakinan ini akan menyebabkan peningkatan pendapatan wakaf nasional. Dan yang tidak bisa diabaikan, program bagi hasil wakaf dan pengelolaan kekayaan mauquf `alaih harus terus ditingkatkan dan disempurnakan. Tujuannya untuk lebih meyakinkan masyarakat dan memiliki referensi yang kuat

---

<sup>78</sup> Rahmawati dan Husni Thamrin, "Islamic Banking and Finance", Vol 4

<sup>79</sup> Rahmawati dan Husni Thamrin, "Islamic Banking and Finance", Vol 4

terhadap program-program yang dilakukan oleh nadzhir. Ketika masyarakat melihat bahwa setiap rupiah yang diberikan sangat besar manfaatnya, baik dalam mengentaskan kemiskinan maupun meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka mereka akan semakin terpacu dan termotivasi untuk berwakaf dan mewujudkannya menjadi bagian dari kehidupan. Untuk itu, desain program wakaf dengan pendekatan sosial dan komersial (wakaf efektif) harus dikembangkan secara inovatif, namun selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>80</sup>

Alyasiniqu sebagai sebuah aplikasi yang menjawab kebutuhan saat ini dengan diadakannya layanan wakaf online merupakan bentuk implementasi dari usaha BWI dalam mengadakan transformasi wakaf digital, dan tentunya aplikasi Alyasiniqu mengikuti aturan yang di berikan oleh BWI, dari yang sebelumnya menggunakan cara wakaf konvensional (kuno) dengan cara datang ke badan ziswaf alYasini dan sekarang memakai aplikasi yang di sediakan.<sup>81</sup>

#### **d. bentuk wakaf di AlYasini sebelum adanya Alyasiniqu**

Sebelum adanya perkembangan zaman yang sangat melesat pada saat ini Alyasiniqu yang merupakan sebuah pesantren sekaligus badan penghimpun wakaf yang bersertifikasi menggunakan cara konvensional yaitu dengan cara wakif mendatangi kyai pada saat itu sebagai nadzhir untuk menyerahkan harta wakaf yang ingin di wakafkan, kemudian dilanjutkan dengan ikrar wakaf sebagai syarat sah

<sup>80</sup> Rahmawati dan Husni Thamrin, "Islamic Banking and Finance", Vol 4

<sup>81</sup> Observasi di Aplikasi Alyasiniqu, 15 juli 2022

nya wakaf dan wakif diarahkan kepada badan penghimpun alYasini yaitu kopontren AlYasini.<sup>82</sup>

Kopontren AlYasini merupakan suatu badan penghimpun dana dan usaha milik pesantren yang bergerak di bidang ekonomi, pada saat sebelum adanya Alyasiniqu kopontren AlYasini lah sebagai lembaga penyalur dana pada saat itu dan segala transaksi akad ikrar dilakukan secara langsung dan bertatap muka.<sup>83</sup>

#### **e. bentuk wakaf setelah adanya aplikasi Alyasiniqu**

Pondok pesantren terpadu miftahul ulum AlYasini merupakan sebuah pondok pesantren modern di wilayah pasuruan, layaknya di zaman dulu wakaf dilakukan oleh para wakif dengan mendatangi kyai yang ada di pesantren dan menghampiri nadzhir di alYasini untuk berwakaf dan ber ikrar wakaf secara langsung kepada nadzhir.<sup>84</sup>

Seiring berjalannya waktu cara konvensional seperti itu mulai pudar dan digantikan dengan adanya aplikasi Alyasiniqu sebagai wadah untuk wakif dan nadzhir bertemu secara daring, kemudian transaksi dilakukan melalui itu, kecuali apabila wakaf tanah tetap dilakukan secara konvensional dan bertemu langsung agar bisa tercapai kemaslahatan dan kepercayaan di dalamnya.<sup>85</sup>

Aplikasi alyasiniqu sendiri merupakan sebuah cabang dari aplikasi pesantrenqu.id, yang merupakan sebuah website layanan yang

---

<sup>82</sup> Observasi di Aplikasi Alyasiniqu, 15 juli 2022

<sup>83</sup> Kopontren Alyasini, Alyasini.net

<sup>84</sup> Observasi di Pesantren Alyasini, 15 juli 2022

<sup>85</sup> Observasi di Pesantren Alyasini, 15 juli 2022

memanajemen segala kebutuhan pesantren modern di banyak bidang seperti contoh bmt, koprasa dan AMDK. Alyasiniqu sendiri di gunakan oleh alyasini karena pondok pesantren yang sudah modern dan memiliki banyak santri alumni dan wali santri, tentunya harus ada terobosan terbaru dalam hal itu, termasuk dari wakaf sendiri memakai alyasiniqu sebagai bentuk modernisasi pelayan yang di berikan alyasini untuk ummat.<sup>86</sup>

Alyasiniqu sendiri telah terbukti secara sah dalam hal praktik dan diakuinya kelembagaan wakaf di pondok pesantren alyasini yang sudah memiliki surat resmi dari badan wakaf indonesia, dan sistem yang ada dalam alyasiniqu tidak jauh beda dengan wakaf konvensional hanya saja cara bertransaksinya kita sesuaikan dengan teknologi canggih yang ada pada masa sekarang.<sup>87</sup>

Sebagai bukti bahwa sistem di alyasiniqu berbeda dengan aplikasi lain kita memiliki verifikasi umur yang sudah diatur dalam sistem dan pembuktian ktp melalui foto yang sudah ada di waktu pendaftaran aplikasi Alyasiniqu dan didalam transaksi tersebut para wakif masih disambungkan melalui chat pribadi dengan nadzhir yang disitu membedakan dengan aplikasi lain,jadi menguntungkan untuk wakif bisa lebih memahami wakif dan bisa yakin dengan alyasiniqu.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Burhanul,diwawawancara oleh penulis, Pasuruan, 10 Juli 2022

<sup>87</sup> Burhanul,diwawawancara oleh penulis, Pasuruan, 10 Juli 2022

<sup>88</sup> Burhanul,diwawawancara oleh penulis, Pasuruan, 10 Juli 2022

## 2. Apakah aplikasi Alyasiniqu sudah sesuai dengan peraturan di indonesia.

### a. Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia

Pada masa Hindia Belanda, penegakan hukum wakaf di Indonesia pada awalnya sangat sederhana, tanpa campur tangan pemerintah, hanya dari mulut ke mulut (pernyataan). Pengelolaan dan pemeliharaan wakaf kemudian dipercayakan kepada nadzir. Karena tidak dikelola dengan baik, maka kedepannya (selama ini) akan ada tanah-tanah yang dipersoalkan yang bentuknya hilang atau direbut kembali oleh pengadilan yang tidak bertanggung jawab dan lain-lain. Bahkan pada kurun waktu 1500-1600, di kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur atau pada abad ke-16, hanya tercatat 6 (enam) wakaf, di atas lahan seluas 20.615 m<sup>2</sup>. Kemudian pada paruh kedua abad ke-17 terdapat 61 wakaf dengan luas 90.071 m<sup>2</sup> (rata-rata) 1.542 m<sup>2</sup> wakaf, terdiri dari 57 wakaf tanah kering dan 4 wakaf sawah. Seiring dengan perkembangan dan pemahaman agama, pada paruh pertama abad ke-19 terdapat 79 wakaf termasuk 78 lahan kering dan sawah. Selain itu, terdapat 224 wakaf wakaf yang terdiri dari 219 wakaf lahan kering dan 5 (lima) wakaf beras. Data di atas menunjukkan bahwa meskipun umat Islam cenderung meningkatkan kesadaran wakaf, pengelolaannya masih kurang dipahami atau bahkan kurang dilaksanakan.<sup>89</sup>

Perkembangan aturan wakaf diamati pada tahun 1905, pada masa

---

<sup>89</sup> Wajid, Farid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm 38.

pemerintahan Hindia Belanda. Tanah Wakaf mulai diatur dengan Surat Edaran Sekretaris Pemerintah Van de (edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri) pada tanggal 31 Januari 1905 nomor 435, memerintahkan para bupati untuk menyusun daftar tempat ibadah. Diperuntukkan agar tanah wakaf tidak bentrok dengan kepentingan bersama, seperti pembangunan jalan dan pembangunan pasar. Dalam kurun waktu 26 tahun, atau tepatnya tahun 1931, Surat Menteri kepada Pemerintah tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1961 tentang perlunya izin resmi Bupati bagi yang hendak melaksanakan wakaf, didaftarkan evaluasi izin wakaf Bupati, pandangan objek dan posisi wakaf.<sup>90</sup>

Pada masa kemerdekaan, masalah wakaf mulai mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Agama. Meskipun UU Pertanahan sebenarnya baru muncul 15 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, namun sebelum berlakunya Undang-Undang Pertanahan, Pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan beberapa pedoman pelaksanaan wakaf, yaitu:<sup>91</sup>

- 1) Petunjuk tentang perwakafan tanah tanggal 22 Desember 1953.
- 2) Petunjuk tentang wakaf yang bukan milik kmasjidan merupakan tugas bagian D (ibadah sosial) Jawatan urusan Agama berdasarkan surat Edaran Jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956 No. 3/D/ 1956.
- 3) Petunjuk tentang prosedur perwakafan tanah berdasarkan Surat

<sup>90</sup> Wajid, Farid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm 40.

<sup>91</sup> Rifqiwati, Zahara, *Perkembangan Hukum Wakaf Indonesia*, Vol 2, 2019

Edaran Jawatan Urusan Agama No. 5/1956.

Namun demikian, masih banyak kelemahan, antara lain ketidakpastian hukum atas tanah wakaf. Jadi, pada tahun 1960, undang-undang tentang Np. 104 tahun 1960, yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Pokok Pertanian (UUPA).<sup>92</sup>

Seiring berjalannya waktu, peraturan tersebut difinalisasi dan Kantor Pengembangan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia mengusulkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Gagasan pembentukan BWI diusulkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang bersinggungan langsung dengan Presiden Republik Indonesia. Usulan pembentukan BWI tersebut menghasilkan RUU Wakaf dan pada tanggal 27 Oktober 2004 RUU Wakaf disahkan dalam Undang-Undang RI no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Disabilitas Pada Lembaga Publik Negara Republik Indonesia.<sup>93</sup>

Kehadiran Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan hukum yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang memeluk agama Islam. Setidaknya undang-undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan yang ada dengan menambahkan hal-hal baru dengan tujuan memberdayakan wakaf secara efektif dan profesional.<sup>94</sup>

#### **b. Hukum Financial Teknologi**

Financial teknologi sebagai bagian dari wakaf digital sendiri

<sup>92</sup> Rifqiwati,Zahara, *Perkembangan Hukum Wakaf Indonesia*,Vol 2,2019

<sup>93</sup> Rifqiwati,Zahara, *Perkembangan Hukum Wakaf Indonesia*,Vol 2,2019

<sup>94</sup> Rifqiwati,Zahara, *Perkembangan Hukum Wakaf Indonesia*,Vol 2,2019

memiliki peran paling besar dalam transaksinya, tentunya aplikasi pembantu dalam transaksi wakaf digital memiliki hukum yang berlaku.<sup>95</sup>

Berikut dasar hukum atau payung hukum penyelenggaraan financial teknologi di Indonesia<sup>96</sup>:

- 1) Keputusan OJK No.77/POJK.01/2016. Peraturan OJK (POJK) ini mengatur tentang layanan teknologi informasi terkait pinjam meminjam uang. Peraturan tersebut secara umum menggambarkan bagaimana implementasi fintech peer-to-peer bekerja dan distribusi hak dan kewajiban untuk masing-masing.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, nomor UU. Perdagangan Informasi dan Elektronik 11 November 2008 menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh badan hukum dengan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya disebut sebagai perdagangan elektronik.
- 3) Keputusan No. 82 Tahun 2012. Keputusan ini dikeluarkan untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan perdagangan elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Di dalamnya terkandung aturan-aturan dalam melakukan transaksi elektronik serta hak dan kewajiban masing-masing badan hukum.

---

<sup>95</sup> "Dasar hukum fintech Indonesia", Diakses Agustus, 19, 2022  
<https://www.kajianpustaka.com/2022/04/fintech-financial-technology.html>

<sup>96</sup> "Dasar hukum fintech Indonesia", Diakses Agustus, 19, 2022  
<https://www.kajianpustaka.com/2022/04/fintech-financial-technology.html>

- 4) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017. Peraturan Penyelenggaraan Teknologi Finansial Bank Indonesia ini menjadi acuan bagi persyaratan pendaftaran penyelenggara teknologi finansial, khususnya penyelenggara jasa sistem pembayaran, pada Bank Indonesia.
- 5) Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016. Peraturan Bank Indonesia ini untuk menyelenggarakan proses pembayaran. Ruang lingkup Ordonansi ini berkaitan dengan penyelenggara dalam memproses transaksi pembayaran, izin dan persetujuan dalam melakukan transaksi pembayaran, dan kewajiban dalam melakukan transaksi pembayaran.
- 6) Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016. melalui uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia ini berkaitan dengan penerapan layanan keuangan digital, peningkatan penggunaan uang elektronik, dan mendukung inklusi keuangan.

**c. pendapat hukum Islam terhadap pengelolaan wakaf digital**

Wakaf adalah perbuatan seorang wakif yang memutilasi dan/atau meninggalkan sebagian hartanya untuk digunakan secara tetap atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum, sesuai dengan syariah.<sup>97</sup>

KH Sholahudin Al Aiyub mengatakan media digital Wakaf halal

---

<sup>97</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1) tentang Wakaf

secara Syariah, menurut Ketua Syariah MUI dan Ekonomi Halal. Akad wakaf bisa sepihak dan tidak memerlukan persetujuan qobul. Menurutnya, “Merujuk pada pendapat ulama, ikrar dalam wakaf boleh dilakukan secara sepihak. Hal tersebut sah secara syariah. Ijab dan qobul dalam wakaf berbeda dengan nikah. Pendapat ini bisa menjadi sandaran untuk berwakaf secara digital”.<sup>98</sup>

Kiai Aiyub mengatakan, praktik wakaf sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, sebelum memasuki era digital seperti sekarang ini. Contoh yang paling terkenal adalah kisah Sumur Rauma, Wakaf Utsman bin Afan. “Perbedaan wakaf dengan zakat adalah jika wakaf boleh didistribusikan untuk fakir miskin maupun yang mampu, tidak boleh diperjualbelikan, dan pahalanya akan mengalir sampai si pemberi wakaf itu wafat sebagaimana kisah dari Sayyidina Utsman bin Affan” Dia berkata. Aiyub menghargai wakaf baik sebagai sumbangan maupun investasi di dunia dan akhirat. Wakaf mengharuskan manajemen untuk tidak mengurangi atau menghilangkan NPV. Inilah salah satu kunci wakaf yang dapat menjadi mesin penggerak perekonomian nasional. “perlu di pahami untuk kita semua peran wakaf yaitu sebagai donasi sekaligus investasi tak terputus dunia akhirat. Para ulama menyebutnya sebagai sedekah jariyah, dikarenakan pahala orang yang berwakaf akan terus mengalir bahkan saat ia telah

---

<sup>98</sup> <https://mui.or.id/berita/31795>

wafat,” jelasnya.<sup>99</sup>

Klaim wakaf sebagai sedekah Jaliyah mengatakan bahwa Kyai Ayyub didasarkan pada jumlah ulama berdasarkan hadits Nabi Muhammad. Anak-anak yang berilmu dan shaleh yang mendoakannya. Ulama fiqh terkemuka juga mengizinkan wakaf digital.<sup>100</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau disingkat adalah dokumen hukum yang disusun oleh Kelompok Kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia. ini menjadi pedoman bagi pelaku ekonomi, ulama, dan hakim. ini sangat penting sebagai pedoman jika terjadi perselisihan ekonomi dan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.<sup>101</sup>

Dalam pengelolaan wakaf telah diatur di dalam yaitu pada BAB V Pasal 43 Ayat (1) yang berbunyi “pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah”<sup>102</sup>. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf secara digital sah apabila sesuai dengan prinsip syariah atau sesuai dengan aturan yang telah di tentukan dalam agama Islam.

Wakaf uang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

<sup>99</sup> <https://mui.or.id/berita/31795>

<sup>100</sup> <https://mui.or.id>, Wakaf Digital Menurut Ulama, Diakses 1 Agustus 2022

<sup>101</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>102</sup> Pasal 43, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah”<sup>103</sup>. Sebagaimana dijelaskan di atas, jika kita menariknya dalam konteks saat ini, terutama jika kita mengaitkannya dengan fungsi uang sebagai aset yang paling likuid dan juga sifat uang yang fleksibel. bahkan dengan wakaf tunai, mayoritas penduduk dapat berpartisipasi. dalam hal ini semua orang baik Individu dan organisasi dapat menyumbangkan atau mendedikasikan sebagian dari makanan yang mereka terima untuk wakaf. Dengan hadirnya alat wakaf uang, wakaf bisa dilakukan oleh siapa saja yang berniat beribadah kepada Allah SWT tanpa mengharapkan banyak uang terlebih dahulu. Bahkan karena wakaf uang bersifat fleksibel, akan memungkinkan untuk mengubah tanah wakaf yang terbengkalai atau tidak efisien karena kekurangan modal menjadi bangunan bertingkat tinggi yang menguntungkan atau menjadi lahan pertanian dengan hasil tinggi.

Penggunaan sarana elektronik dalam pendistribusian uang logam wakaf dapat dilihat dalam Peraturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan : “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau sarana

---

<sup>103</sup> Pasal 41 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia

elektronik lainnya untuk menghasilkan keuntungan atau lahan pertanian dengan hasil tinggi<sup>104</sup>.”

Ketentuan lain terkait wakaf uang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf No 41 Tahun 2004. Pasal 15 PP ini menjelaskan jenis-jenis harta wakaf, antara lain:

- 1) Benda tidak bergerak
- 2) Benda bergerak selain uang
- 3) Benda bergerak berupa uang.

Penjelasan mengenai wakaf berupa uang tercantum pula dalam pasal 22 PP tersebut, yaitu :

- 1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- 2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang

asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam mata uang rupiah.

Mengenai penempatan uang wakaf diatur dalam pasal 25 (d), yaitu : “Lembaga Keuangan Syariah – Penyerahan Wakaf Uang (LKS-PWU) bertugas menempatkan uang wakaf kedalam rekening titipan (wadi’ah) atas nama nazir yang ditunjuk wakif“

Wakaf uang dalam hal ini juga dipertegas pengaturannya dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002

---

<sup>104</sup> Pasal 1 Ayat (2), Undang-Undang No.11 Tahun 2008

- 1) Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariaannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. Proses pendistribusian wakaf uang mensyaratkan wakif harus menyerahkan uang wakafnya kepada nazhir agar uang wakafnya dapat didistribusikan sesuai dengan peruntukannya, biasanya untuk mempermudah penyerahan uang wakaf tersebut dilakukan dengan cara mentransfer uang wakaf tersebut dari wakif ke rekening titipan yang telah disediakan oleh nazhir melalui bank. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta untuk mempermudah segala urusan termasuk urusan dibidang perbankan digunakan media elektronik seperti internet, ATM, kartu kredit maupun SMS banking termasuk dalam menyampaikan uang wakaf<sup>105</sup>.

#### **d. hukum Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004**

##### **Tentang Wakaf**

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat

- (1) menetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk

---

<sup>105</sup> Junaidi Abdullah dan Nur Qodin, "Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Wakaf Uang Di Indonesia".282

memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>106</sup>

Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>107</sup>

Dalam penjelasan UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidak mampuan nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.

---

<sup>106</sup> Departemen Agama RI, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) 3.

<sup>107</sup> Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, bab I, Pasal 1 (b)

Dengan demikian apabila kita lihat fungsi dan tujuan wakaf dari UU No 14 Tahun 2004 harus sesuai dengan porsinya tidak melebihi dari syariat Islam, harus tepat sesuai tujuan untuk kemaslahatan bersama.

**e. pendapat founder aplikasi AIYasiniqu tentang dasar hukum wakaf digital pada aplikasi AIYasiniqu**

Demi mendukung dasar dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan founder atau pengelola aplikasi AIYasiniqu mengenai bentuk pengelolaan apabila disandingkan dengan dengan hukum yang ada di Indonesia,berikut hasil wawancara dengan burhanul founder AIYasiniqu:

“wakaf digital pada aplikasi AIYasiniqu insyallah sudah sesuai dengan yang di gariskan menurut kitab, karena waqifnya ada, nadzhirnya ada, kebetulan di kopontren alyasini kita sudah pegang sertifikat nadzhir wakaf yang mana ketua nadzhirnya sendiri Mujib Imron, jadi setiap tahun kita lapor tentang bagaimana peruntukan dan status wakaf, bahkan sekarang alyasini mendapat mendapat tanah wakaf di maluku yang sudah di ikrarkan yang membuktikan bahwa alyasini di percaya oleh khalayak umum, mengenai pembatasan akses di alyasiniqu di persyaratan mengharuskan memiliki ktp”<sup>108</sup>

**C. Pembahasan Temuan**

**1. Bagaimana sistem tata kelola wakaf pada alyasiniqu**

Pada transaksi wakaf pada aplikasi Alyasiniqu terdapat banyak kemudahan seperti aplikasi yang tidak perlu banyak menghabiskan ruangan data yang besar karena aplikasi ini hanya kecil, kemudian

---

<sup>108</sup> Burhanul,diwawawancara oleh penulis, Pasuruan, 10 Juli 2022

transaksi dilaksanakan real time tidak perlu menunggu lama dalam praktek wakaf uang, namun berbeda apabila kita ingin melakukan wakaf benda kita diharuskan menghubungi admin dari aplikasi Alyasiniqu kelemahan yang terdapat dalam hal itu yaitu kita tidak bisa real time dalam melakukan transaksi, pengguna di haruskan menunggu admin sedang online dan bersedia membalas pesan dari wakif karena masih menggunakan aplikasi whatsapp dan admin wakaf yang dimiliki aplikasi Alyasiniqu hanya satu orang, hal itu kurang memadai apabila ada banyak orang yang ingin berwakaf, tetapi ada kelebihan di dalamnya wakif tidak perlu khawatir atas benda yang ingin di wakafkan karena wakif langsung terhubung lewat whatsapp tidak seperti aplikasi yang lain hanya menggunakan pesan di aplikasi, kelebihan dari whatsapp kita bisa menyimpan nomor admin, telfon dengan admin dan mendapat sertifikat wakaf.<sup>109</sup>

Dalam hal transformasi wakaf konvensional menuju wakaf digital hanya sedikit perbedaan yang kita rasakan dalam hal wakaf, seperti halnya apabila kita menggunakan cara konvensional kita di haruskan datang kepada lembaga wakaf dan kita mengisi formulir wakaf dan menyerahkan benda wakaf kepada nadzhir hal itu terdapat beberapa kelemahan seperti halnya lembaga wakaf masih belum ramai di sekitar kita mungkin hanya ada satu di dalam sebuah kecamatan hal itu merupakan suatu kelemahan dalam hal mobilitas, namun dengan hadirnya aplikasi Alyasiniqu atau

---

<sup>109</sup> Burhanul, diwawancara oleh penulis, Pasuruan, 10 Juli 2022

dengan hadirnya fitur wakaf digital wakif bisa melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun.<sup>110</sup>

Transformasi wakaf sudah ramai dicanangkan oleh lembaga pemerintahan yang mengatur tentang wakaf yaitu BWI, lembaga tersebut demi menjawab kemajuan zaman dan kemajuan teknologi mengambil langkah yang baik yaitu dengan menghadirkan suatu layanan wakaf digital sebuah cara berwakaf namun dengan cara yang mudah, dan dengan aturan aturan yang sudah di tetapkan dan diimplementasikan, serta kemudahan mendaftar untuk nadzhir dan organisasi pengelola wakaf, spesifik kepada wakaf digital BWI membantu bagi para nadzhir untuk membuat aplikasi atau mengembangkan aplikasinya. Namun, banyak hal yang perlu di perhatikan sebelum memilih lembaga pengelola wakaf, karena pada saat ini banyak aplikasi berkedok penghimpun dana namun dana yang dhimpun tidak disalurkan dengan baik, pengguna android harus pintar memilih aplikasi dan harus melihat apakah aplikasi tersebut memiliki banyak pengguna atau tidak dan apakah aplikasi tersebut memiliki sertifikat nadzhir.<sup>111</sup>

Aplikasi Alyasiniqu sendiri dihimpun oleh sebuah pondok pesantren di pasuruan yang bernama Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini, yang telah memiliki sertifikat nadzhir dan telah sah menjadi badan penghimpun dana.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> Burhanul, diwawawancara oleh penulis, Pasuruan, 10 Juli 2022

<sup>111</sup> Transformasi Wakaf Di Indonesia, Bwi.go.id

<sup>112</sup> Burhanul, diwawawancara oleh penulis, Pasuruan, 10 Juli 2022

## **2. Apakah sistem tata kelola wakaf digital pada aplikasi Alyasiniqu sudah sesuai dengan hukum di Indonesia**

Hadirnya aplikasi Alyasiniqu yang memberikan kemudahan bagi umat Islam khususnya untuk berwakaf tentunya tidak luput dari kekurangan yang ada tentunya apabila kita lihat pada peraturan yang ada terlepas dari pembahasan di atas pada Pasal 4 UU No 41 Tahun 2004 dikatakan bahwa wakaf harus sesuai dengan tujuan kemanfaatan harta wakaf dan sesuai dengan fungsinya, yang seharusnya aplikasi Alyasiniqu sendiri bisa memberikan notifikasi kepada setiap wakif tentang perkembangan harta yang di wakafkan, dengan kemudahan aplikasi yang terintegrasi dengan internet pastinya lebih mempermudah hal itu demi terwujudnya harta wakaf tersebut sesuai tujuan dan kegunaannya bisa juga menjadi nilai plus aplikasi tersebut.

Dalam Pasal 13 Undang Undang No 41 Tahun 2004 dijelaskan nadzhir harus diakui oleh badan wakaf Indonesia yang tentunya aplikasi Alyasiniqu tidak mencantumkan hal tersebut, tetapi wawancara yang saya lakukan dengan burhanul selaku founder aplikasi Alyasiniqu saat ini Alyasiniqu sendiri sudah terdaftar dalam badan wakaf Indonesia.

Dalam pasal 17 Undang Undang No 41 Tahun 2004 dijelaskan mengenai saksi dalam ikrar wakaf yang harus ada dua saksi, seharusnya aplikasi Alyasiniqu sendiri bisa menyesuaikan hal tersebut terutama dalam wakaf tanah yang apabila jauh dilakukan dengan *video call* dan harus dipastikan adanya saksi dalam penyerahan harta wakaf tersebut dan jelas

adanya sertifikat wakaf yang di berikan.

Dalam Pasal 19 UU No 41 Tahun 2004 dikatakan:

- a. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- b. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- c. Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf .<sup>113</sup>

Dalam pelaksanaan wakaf uang dalam aplikasi Alyasiniqu wakif tidak mendapatkan sertifikat sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, laporan yang di terima wakif hanya sebuah notifikasi apabila uang tersebut sudah masuk ke dalam sistem aplikasi dan tertulis sebagai mutasi pengeluaran saldo dalam aplikasi tersebut.

Apabila dilihat dari syariat Islam hukum dari suatu trasaksi sah atau tidaknya harus dilihat dari dari ketentuan syariah yang telah di tentukan meliputi Hukum Ekonomi Syariah, Rukun, serta syaratnya.

Kita bedah dari rukun dan syarat terlebih dahulu sebagai berikut<sup>114</sup>:

- a. Adanya wakif

Wakif adalah pemberi wakaf. Seorang wakif harus berakal sehat, mempunyai harta, merdeka. Pada aplikasi Alyasiniqu syarat awal

<sup>113</sup> Pasal 19 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2004

<sup>114</sup> Siska Sulistiana, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Refika Aditama:Bandung),60.

membuat akun adalah mendaftar menggunakan KTP yang berarti orang tersebut merdeka kemudian KTP sendiri hanya dimiliki oleh orang yang sudah berumur 17 tahun yang berarti sudah baligh, dan aplikasi Alyasiniqu sendiri hanya bisa dioperasikan di handphone yang hanya orang yang berakal bisa menggunakannya.

b. Adanya Barang Yang di wakafkan

Aset yang diberikan sebagai wakaf wajib mengandung nilai, benda halal, berwujud nyata dan sebelumnya dimiliki oleh wakif (sebelum dipindah tangankan). Dalam hal ini aplikasi Alyasiniqu wakif diharuskan untuk mengisi saldo terlebih dahulu dalam aplikasi sebagai bentuk wakif memiliki harta. Kemudian untuk wakaf benda disini wakif diharuskan untuk menghubungi admin dan berkonsultasi tentang benda yang akan di wakafkan.

c. Adanya Mauquf 'Alaih

Adanya penerima harta wakaf baik perorangan atau badan tertentu.

Dalam hal ini aplikasi Alyasiniqu sebagai badan atau organisasi penerima wakaf yang menghimpun dana dari para wakif, apabila wakaf uang hal tersebut dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari aplikasi apabila wakaf telah di terima dan untuk wakaf benda admin akan selalu berkomunikasi dengan wakif dan memberikan foto apabila barang tersebut sudah di terima.

d. Adanya Sighat

Merupakan sebuah akad yang diikrarkan baik berupa tulisan maupun

lisan dari wakif secara saat itu juga, tidak terbatas waktu, implementasi dalam hal ini aplikasi Alyasiniqu menggunakan metode yang pertama untuk wakaf uang wakif diharuskan untuk mengkonfirmasi melalui aplikasi sebagai bentuk akad. Apabila wakaf benda sighat yang di gunakan melalui chat atau telfon lewat aplikasi whatsapp.

Dalil hukum merupakan pijakan bagi para yurist Islam dalam menetapkan suatu ketetapan hukum yang diterapkan secara praktis oleh seseorang atau masyarakat. Oleh karenanya maka untuk membahas tentang penggunaan sistem online dalam ikrar wakaf mempergunakan dalil syara' yaitu:

a. Dalil nash

Terkait dengan pembahasan tentang penggunaan sistem onlien dalam ikrar wakaf tidak ditemukan adanya nash Al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan hal tersebut. Terlebih lagi bagi sistem online merupakan produku sejarah atau kebijakan yang sangat terikat dengan kebijakan dimensi ruang dan waktu. Namun demikian bila di telusuri isi kandungan Al-Qur'an terdapat ayat yang secara implisit mengindikasikan perlunya tindakan yang mengarah kepada kemaslahatan dan ketertiban umum dalam bentuk pengadministrasian sebuah akad atau dapat dipakai sebagai pijakan dalam menjastifikasi kebijakan yang terjadi. Diantara ayat-ayat tersebut adalah surah Al-Anbiya ayat 21

أَمْرًا تَتَّخِذُوا ۖ إِلَٰهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

Seperti yang di jelaskan oleh Wahbah Al Zuhayly menjelaskan bahwa pengertian rahmat itu segala Tindakan yang ditujukan untuk kemaslahatan umum.

Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan wakaf dengan menggunakan system digital merupakan perwujudan dari nilai pesan yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an yang berarti membuat adanya kemaslahatan, karena wakaf digital memudahkan wakif untuk berwakaf dan mengakibatkan lebih banyak orang yang berwakaf dan lebih banyak orang yang bisa menerima wakaf dan merasakan manfaatnya

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam juga sudah di jelaskan wakaf sah apabila telah memenuhi syarat yang telah di tentukan oleh syariah, dan aplikasi Alyasiniqu sendiri telah memenuhi syarat dan tidak keluar dari aturan yang sudah di tentukan oleh syariah dan BWI.

Dalam hukum financial teknologi aplikasi pembantu (financial teknologi) yang di pakai dalam aplikasi Alyasiniqu merupakan sistem yang sudah terdaftar pada OJK dan sudah terjamin kepercayaanya<sup>115</sup>.

<sup>115</sup> Burhanul, diwawawancara oleh penulis, Pasuruan, 10 Juli 2022

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Demikian uraian tentang wakaf uang dengan sistem online, yang menjadi terobosan hukum dan sangat dibutuhkan umat Islam di Indonesia. Teknologi dan Informasi yang begitu pesat, cepat dan tidak mungkin menghindar, umat Islam sudah seharusnya mencari solusi dalam menyalurkan wakafnya, tanpa harus terjebak dan terperangkap dengan sistem tradisional yang mengakar. Umat Islam harus menyikapinya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman agar orang yang ingin mewakafkan hartanya tidak terbelenggu, melainkan cukup dilakukan melalui akses website, dan mentransfer melalui rekening bank yang ditunjuk pengelola wakaf. Wakif tidak perlu lagi bersusah payah datang ke kantor lembaga wakaf. Hal ini didasarkan *pada al maslahah al mursalah* sebagai pijakan hukum, yang tujuannya sejalan dengan maqasid as syari'ah.

Namun dari kemudahan tersebut wakif harus teliti dalam pelaksanaannya termasuk dari aplikasi Alyasiniqu sendiri harus menerapkan apa yang sudah menjadi aturan yang sudah tertuang dalam Undang Undang No 41 Tahun 2004 mengenai wakaf dan ketentuan yang sudah tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam aplikasi Alyasiniqu sendiri apabila di cocokkan dengan Undang Undang No 41 Tahun 2004 ada sedikit ketidakcocokan sebagai berikut:

1. Dalam UU No 41 Tahun 2004 Pasal 1 yang dikatakan Ikrar Wakaf adalah

pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Pada aplikasi Alyasiniqu sendiri masih kurang meyakinkan dengan ikrar wakaf tersebut karena dalam aplikasi Alyasiniqu apabila kita ingin berwakaf hanya seperti kita belanja online yang seharusnya disitu ada ikrar ketersediaan wakaf dan keyakinan wakaf agar tidak seperti donasi.

2. Dalam Pasal 13 Undang Undang No 41 Tahun 2004 dijelaskan nadzhir harus diakui oleh badan wakaf indonesia yang tentunya aplikasi Alyasiniqu tidak mencantumkan hal tersebut, tetapi wawancara yang saya lakukan dengan burhanul selaku founder aplikasi Alyasiniqu saat ini Alyasiniqu sendiri sudah terdaftar dalam badan wakaf indonesia.
3. Dalam pasal 17 Undang Undang No 41 Tahun 2004 dijelaskan mengenai saksi dalam ikrar wakaf yang harus ada dua saksi, seharusnya aplikasi Alyasiniqu sendiri bisa menyesuaikan hal tersebut terutama dalam wakaf tanah yang apabila jauh dilakukan dengan *video call* dan harus dipastikan adanya saksi dalam penyerahan harta wakaf tersebut dan jelas adanya sertifikat wakaf yang di berikan.
4. Dalam pelaksanaan wakaf uang dalam aplikasi Alyasiniqu wakif tidak mendapatkan sertifikat sesuai dengan ketentuan pasal 19 UU No 41 Tahun 2004, laporan yang di terima wakif hanya sebuah notifikasi apabila uang tersebut sudah masuk ke dalam sistem aplikasi dan tertulis sebagai mutasi pengeluaran saldo dalam aplikasi tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa aplikasi Alyasiniqu sendiri telah bagus

dalam hal sistem pengelolaanya dan sesuai dengan aturan pada KHI seperti yang sudah di jelaskan, namun ada sedikit ketidak cocokan dengan Undang Undang No 41 Tahun 2004.

## **B. Saran**

1. Pengguna aplikasi Alyasiniqu agar mempertimbangkan terlebih dahulu terutama pada charger (pengurangan) yang telah di tentukan pada aplikasi untuk mengisi dan ke dalam aplikasi.
2. Pihak Alyasiniqu seharusnya menambahkan layanan aplikasi melalui IOS agar tidak hanya pengguna android yang bisa menggunakannya. Selanjutnya, Sebaiknya pihak Alyasiniqu menurunkan charge (pengurangan) pada pengisian saldo karena hal itu sangat berpengaruh pada jumlah dana yang ingin kita wakafkan dan pihak Alyasiniqu juga diharapkan menambah admin agar apabila ada banyak para wakif bisa mendapatkan respon yang cepat.
3. Pihak Alyasiniqu bisa memperbarui sistemnya terutama mencocokkan dengan apa yang sudah tertuang pada Undang Undang No 41 Tahun 2004 agar wakif sendiri bisa lebih yakin dengan aplikasi Alyasiniqu yang merupakan aplikasi milik pondok pesantren dan sudah memiliki banyak pengguna.
4. Untuk pihak pemerintah agar mengkaji kembali mengenai Undang Undang tentang wakaf dengan munculnya banyak beredarnya aplikasi wakaf di zaman sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan Di Indonesia, Seri Hukum Agraria II*, Bandung:Alumni,1978.

Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*. Bandung:Citra Arya Bakti,1994.

Abubakar, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*, (CSRC UIN Jakarta:Jakarta),2006.

Anggito,Albi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat:Jejak,2018.

Anwar, Syamsul.*Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta:RM Books,2007.

Anwar,Syamsul. *Study Hukum Kontemporer*. Uin Sunan Klijaga:RM Books,2007.

Athoillah, *Hukum Wakaf Benda Bergerak:Studi Historis,Wakaf Benda Bergerak*

Candra Roby, *Fintech Syariah:Teori dan Terapan*, (Scopindo Media Pustaka:Surabaya),2020.

*Dan Implementasinya Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*, Bandung:Al Qurint Jatinangor,2012.

Djarmika,Rahmat, *Wakaf Tanah*, Surabaya:Al-Ikhlas,1982.

Farid,Wajid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat:Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2007

Ginantra,Sri rahayu, *Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital, Yayasan Kita Menulis*,2020.

Halim,Abdul, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta:Ciputat Press,2005.

Hanitijo Sumitro,Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia,1994

Herdiansyah,Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta:Salemba Hurnanika,2019

Kompilasi Hukum Islam  
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>

Patilima,Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta,2005.

Purwaningsih Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, (Ghalia Indonesia: Bogor), 2005.

Qohaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2008.

Raco, JR, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Raja Perkasa Press, 2003.

Shomad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Press: Jakarta), 2015.

Suhadi, Imam, *Hukum Wakaf Di Indonesia*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.

Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002.

Sulistiana, Siska, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Refika Aditama: Bandung), 2017.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Uin Khas Jember* Jember: IAIN Jember, 2021.

Usman, Rahmadi. *Perwakilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Komplikasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Usman, Rahmadi. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

#### **Skripsi:**

Hidayat, Taufik. "Analisis Yuridis Wakaf Uang Menggunakan Sistem Online (Studi Kasus di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatra Utara Dan Dompot Dhuafa Waspada)". Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019.

Khaidir Sufi Lubis, Muhammad, "Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Sinergi Foundation Kota Bandung". Skripsi. Uin Sunan Gunung Jati, 2021.

Widiastuti, Dina. "Analisis Manajemen Penghimpunan Dana Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (Act) Jambi". Skripsi, Uin Jambi, 2021.

**Artikel Jurnal:**

Dewi,Ernita. *Transformasi Sosial dan Nilai Budaya*. 122,2021.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/228453616.pdf>

Efendi,Mansur,"Jurnal Al-Ahkam",Vol 3,2018

Husni Thamrin,Rahmawati,"Islamic Banking and Finance", Vol 4

Itang, *Sejarah Wakaf Di Indonesia*, Tazkiya, Vol 18, 2.  
<http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1151>

Junaidi Abdullah, Nur Qodin "Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi Wakaf Uang Di Indonesia".282

Munawiroh, Afifatul, and Rumawi Rumawi. "Melacak investasi syariah: studi perkembangan sukuk bagi pasar modal syariah di indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8.10 (2020): 1551-1565.

Saprida dan Fitriani Zuul, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 2,56.

Zahra,Rifqiwati, "Perkembangan Hukum Wakaf Indonesia", Vol 2,2019

**Website**

"Gerakan Nasional Wakaf Uang,Indonesiabaik.id,2021.  
<http://indonesiabaik.id/infografis/gerakan-nasional-wakaf-uang>

Arti Kata Digital <https://pendidikan.co.id/pengertian-digital/>

Arti Kata Pengelolaan <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri.pengelolaan>

Arti Kata Perspektif <https://www.collinsdictionary.com/>

Dasar Hukum Fintech Indonesia  
<https://www.kajianpustaka.com/2022/04/fintech-financial-technology.html>

IBTimes.id <https://ibtimes.id>

Profil Alyasiniqu <https://pesantrenku.id>

Wakaf Digital Menurut Ulama <https://mui.or.id>

**Lain-Lain**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia

Terjemahan Al-Qur'an

Burhanul.Wawancara.Pasuruan

Nur Choirullah.Wawancara.Jember

Abu Sofyan. Wawancara. Jember

Yusnizar. Wawancara. Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda di bawah ini saya :

Nama : Vickri Aqilurrachman  
NIM : S20182008  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 02 Januari 2023

Saya menyatakan



.....qilurrachman  
NIM. S20182008

Lampiran



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136 Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: [www.fsvariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsvariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B-2082/In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 6/ 2022 01 juli 2022

Hal : Permohonan izin penelitian

Yth : Ketua Pondok Pesantren Al Yasini

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Vickri Aqilurrachman

Nim : S20182008

Semeste : Tujuh

Jurusan/Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **TRANSFORMASI PENGELOLAAN WAKAF  
DIGITAL PADA APLIKASI AL YASINIQU**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya,  
disampaikan terimakasih.

an. Dekan



Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

**DOKUMENTASI**




UNIVERSITAS  
KIAI HAJJI  
TEMBER  
EGERI  
SIDDIQ

**Wawancara Burhanul Al Yasiniqu**



**Wawancara dengan Wakif**



**Wawancara Wakif**

## BIODATA PENULIS



Nama : Vickri Aqilurrachman  
NIM : S20182008  
Tempat Tanggal Lahir: Pasuruan, 18 September 1999  
Alamat : Dusun Makam RT 02 RW  
06, Bandaran, Winongan,  
Kab. Pasuruan  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam  
Fakultas : Syariah  
Riwayat Pendidikan :

1. SDN Kedawung Wetan 1
2. SMP Unggulan Al Yasini
3. MAN 2 Pasuruan
4. UIN KHAS

JEMBER Organisasi Yang

Pernah Diikuti:

1. Pramuka
2. Osis Smp & Man
3. Kesehatan Pondok Pesantren
4. Insan Santri Dan Alumni AlYasini
5. UKM Komunitas Seni Uin Khas Jember